

## **BAB IV**

### **KRITISISME MUHAMMADIYAH, FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA**

#### **4.3. Hasil Penelitian**

##### **4.3.1. Tradisi Kritisisme Muhammadiyah terhadap Penguasa**

Muhammadiyah lahir 1912 jauh sebelum Bangsa Indonesia merdeka sehingga Muhammadiyah kaya dengan dinamika politik kebangsaan sejak sebelum ada Republik Indonesia. Pergulatan Muhammadiyah dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pemerintah penjajahan Jepang, pemerintahan pada masa perang kemerdekaan RI, masa pemerintahan Sukarno, masa pemerintahan Suharto, hingga masa reformasi.

Tradisi kritis di Muhammadiyah ada sejak lahirnya karena Muhammadiyah itu sendiri lahir untuk mengkritisi keadaan waktu itu guna melakukan perubahan dan perbaikan. Kehidupan di masyarakat itu kan ada yang berkuasa mengaturnya yaitu pemerintah, jadi kritik itu disampaikan kepada pemerintah, ya pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan di masa Orde Lama, Orde Baru, dan di masa reformasi hingga sekarang, dan seterusnya (Hasil wawancara Syafiq A. Mughni, 11 Mei 2019).

Interaksi Muhammadiyah dengan berbagai rejim dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi menjadikan Muhammadiyah matang dalam berpolitik. *“Pergulatan dengan berbagai masalah kebangsaan dari rejim ke rejim menjadikan Muhammadiyah merasa biasa saja memberikan kritikan.”* (Hasil wawancara dengan Abdul Mu’ti, 20 September 2018).

Tradisi kritis tersebut melembaga seiring dengan mekanisme pengambilan keputusan dengan melibatkan banyak pihak dan berjenjang. Forum-forum pengambilan keputusan di Muhammadiyah

menjadi arena bagi kader-kadernya untuk mengkritisi keadaan, lalu kritik yang diungkapkan di forum internal itu muncul ke publik sebagai suatu kritik yang berbobot. Hal ini menjadikan Muhammadiyah matang sebagai organisasi.

#### **4.3.1.1. Muhammadiyah dan Pemerintah Hindia Belanda**

Muhammadiyah lahir dari situasi politik bangsa yang sedang dalam masa kesadaran kaum terpelajar untuk melakukan perubahan melalui jalur organisasi. K.H. Ahmad Dahlan banyak menjalin relasi dengan tokoh-tokoh pergerakan lain seperti dr. Wahidin Soediro Hoesodo dan H.O.S Tjokroaminoto, bahkan Ahmad Dahlan diberikan kedudukan penting yaitu sebagai penasihat Budi Oetama dan Penasihat Serikat Islam (Marlina, 2012: 108). Ini menunjukkan adanya komunikasi politik intensif dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan beberapa organisasi sosial.

Interaksi K.H. Ahmad Dahlan berlangsung intensif ketika proses permohonan pengakuan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Meski Muhammadiyah telah didirikan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M, tapi belum mendapat pengakuan atau ijin dari pemerintah Hindia Belanda. Pengakuan resmi dari Pemerintah baru didapatkan pada tanggal 22 Agustus 1914 dan ditetapkan melalui peraturan *Besluit* No.81 sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan. Pada praktiknya, Muhammadiyah banyak bersentuhan dengan dinamika politik yang pada waktu itu ditandai dengan berbagai perkumpulan dan pergerakan politik non kooperatif, namun Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tetap menunjukkan sikap kooperatif dengan pemerintah (Qodir, 2015: 35).

Sikap kooperatif ini membuahkan hasil yaitu penerimaan pemerintah terhadap perkembangan Muhammadiyah. Ketika pada tanggal 20 Mei 1920 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan ijin untuk meluaskan pergerakan Muhammadiyah ke seluruh wilayah Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permohonan Muhammadiyah, lewat Besluit No. 40 (Alfian, 2010: 152). Setelah dikeluarkannya Gouvernements Besluit No 40 tanggal 16 Agustus 1920, yang mengizinkan Muhammadiyah berkembang di seluruh Hindia Belanda, Muhammadiyah merasa terhambat oleh Ordonansi Guru tahun 1905.

Pemerintah Belanda pada 19 November 1905 menerbitkan *Staatsblad* nomor 550 tentang Pengajaran Agama Islam atau dikenal dengan Ordonansi Guru. Pada dasarnya Ordonansi Guru ini merupakan cara Belanda mengawasi jalannya pembelajaran agama Islam di tanah Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Berdasarkan ordonansi tersebut, guru-guru agama dengan reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat ijin tertulis dari Patih atau Bupati, pengajaran agama Islam juga harus di bawah pengawasan Patih atau Bupati (Setiawan, 2014: 65).

Pada masa periode kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan, kemunculan Ordonansi Guru tampaknya tidak ada persoalan krusial karena sekolah/madrasah Muhammadiyah pertama kali didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta yang merupakan daerah pengecualian dari wilayah operasi Ordonansi Guru, sebagaimana disebut di dalam *Staatsblad* 1905 nomor 550 diberlakukan bagi seluruh daerah di Jawa, kecuali daerah yang dikuasai Sultan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta (Setiawan, 2014: 66). Hal ini juga tidak

lepas dari karakter K.H. Ahmad Dahlan selalu menghindari konfrontasi dengan pihak mana pun (Jurdi, 2010: 95).

*Hoofd Bestuur Moehammadijah* atau Ketua Umum Muhammadiyah periode 2 yaitu K.H. Ibrahim melanjutkan upaya menghapus Ordonansi Guru tersebut karena dirasakan menghambat pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah. Di dalam bukunya, Alfian mencatat bahwa para guru Muhammadiyah tidak dapat secara bebas menyiarkan agama Islam karena adanya syarat yang mewajibkan mereka memiliki ijin resmi dari pejabat pribumi (Alfian, 2010: 236). Ordonansi Guru terlalu banyak memberikan kewenangan kepada pejabat pribumi terutama Patih dan Bupati untuk menekan agama Islam. Banyak guru agama yang tidak diberi ijin mengajar oleh Patih atau Bupati (Alfian, 2010: 236).

Muhammadiyah melalui wakil ketua yaitu H. Fachroddin membawa masalah Ordonansi Guru ke dalam Kongres al-Islam di Cirebon. Setelah mendengarkan usulan itu, para peserta Kongres al-Islam Cirebon akhirnya dapat menerima dan meminta untuk segera ditindaklanjuti (Mu'arif, 2010: 139). H. Fachroddin, baik melalui forum-forum resmi ataupun media massa, selalu memaksa Belanda untuk mencabut kebijakan Ordonansi Guru (Mu'arif, 2010: 40). Upaya ini terus digulirkannya, menyusul kekecewaan H. Fachroddin terhadap praktik implementasi Ordonansi Guru yang dipandang merugikan umat Islam, dan pendidikan Islam secara khusus. Bagi H. Fachroddin, Ordonansi Guru sangatlah tidak adil, mengingat kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi pendidikan Islam, sementara yang lainnya tidak. Berdasar pada argumentasi yang kuat, ia pun memperluas dukungan, khususnya di lingkungan Muhammadiyah (Setiawan, 2014: 66).

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Tertutup (Komisi) tanggal 30 Maret 1923 dan Rapat Terbuka (Pleno) tanggal 1 April 1923, Muhammadiyah memutuskan agar Ordonansi Guru tahun 1905 itu dicabut. H. Ibrahim selaku Ketua *Hoofd Bestuur Moehammadijah* menindaklanjuti keputusan sidang pleno tersebut dengan mengeluarkan mosi (*motie*) yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda. Keputusan ini dianggap fenomenal karena Muhammadiyah pada waktu itu sudah menggunakan istilah *Motie Perserikatan*, yang secara bahasa dapat dipahami sebagai pernyataan pendapat (sikap) Muhammadiyah (Setiawan, 2014: 59). Isi keputusan di dalam mosi tersebut menunjukkan sikap tegas Muhammadiyah seperti tampak pada kutipan mosi di bawah ini.

*Bahwa semestijnalah oemmat Islam di Hindia diberikan kelonggaran jang setjoekoepnja oentoek menjiarkan pengadjaran agama Islam; dan Mempersilahkan Hoofdbestuur Moehammadijah akan melakoekan daja oepaja jang patoet berhadapan dengan Pemerintah (Belanda), soepaja peratoeran goeroe ordonnantie itoe ditjaboet dan diberi peratoeran baroe, jang memberi kelapangan bagi pengadjaran Islam jang sedikitnja sama dengan pengadjaran lain-lain kejakinan, baik jang berasas pada agama maoepoen jang berasas pada theorie doeniawi (Setiawan, 2014: 45).*

Kemunculan *Motie Perserikatan* telah membuat pemerintah Hindia Belanda mulai goyah. Hal ini terlihat jelas dalam respons Pemerintah pasca menerima telegram dan surat resmi Muhammadiyah. Dalam bukunya, Alfian mencatat bahwa beberapa saat pasca membaca sikap resmi dari Muhammadiyah, penasehat *Inlandsche Zaken* kemudian mengundang pimpinan persyarikatan untuk membahas masalah pencabutan ordonansi guru (Alfian, 2010: 189).

Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mencabut Ordonansi Guru tahun 1905. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan regulasi baru melalui Staatsblad 925 Nomor 219 tahun 1925. Namun, ordonansi guru tahun 1925 masih dirasa menghambat karena ada keharusan untuk memberitahukan kepada pejabat pribumi dan membuat laporan tertulis dalam bahasa Belanda tentang kurikulum, jumlah murid dan guru. Padahal, guru-guru agama tidak memiliki kemampuan berbahasa Belanda.

Masalah ini dibawa ke dalam kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta (tanggal 11- 21 Februari). Dalam Rapat Terbuka yang dihadiri dari kalangan internal Muhammadiyah, utusan dari pemerintah Belanda, utusan dari Surat Kabar (misalnya de Locomotief dan Pandji Poestaka), serta tamu undangan lainnya, M. Junus Anies yang terpilih sebagai ketua umum dalam kongres ini mengemukakan pendapatnya: *...di waktoe sekarang, mengingati banjaknja politie dan kekoeatannja pemerintah, soedah tidak perloe lagi goeroe Islam itoe diikat atau di-brangoes, seperti halnja andjing jang masih soeka menggigit, sebab kekoeatirannja sendiri itoe* (Setiawan.2014: 65).

Interaksi Muhammadiyah dengan pemerintah Hindia Belanda terkait dengan regulasi guru menunjukkan sikap kooperatif, tegas dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tentang kesamaan hak dalam mengajarkan agama.

Pada masa Hindia Belanda, Muhammadiyah kooperatif dan kritis. Kooperatif dalam arti tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kritis dengan maksud mengingatkan kepada pemerintah bahwa regulasi yang telah ditetapkan tersebut ternyata ada kekurangannya atau ada yang salah sehingga perlu perbaikan. Karena Muhammadiyah

sudah merasakan bagaimana implementasinya, ya argumentasinya jadi objektif dan kuat, misalnya ya soal ordonansi guru di waktu itu (Hasil wawancara dengan Abdul Mu'ti, 20 September 2018).

Sikap kooperatif tampak pada kesediaan Muhammadiyah untuk mengikuti regulasi yang telah ada serta cara-cara damai untuk mengubah regulasi tersebut. Sikap tegas tampak pada pernyataan para pimpinan Muhammadiyah waktu itu seperti H. Fachroddin dan M. Junus Anies dalam berbagai forum di Muhammadiyah sendiri maupun dalam kongres al Islam.

Pembatasan aktivitas guru agama melalui Ordonansi Guru merupakan salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang terus menguntungkan gerakan misi penyebaran agama Kristen. Hal ini terus berlanjut sehingga muncul kesadaran para pemimpin Islam untuk berorganisasi sehingga muncul ormas-ormas dan partai politik Islam di luar Muhammadiyah dan NU seperti PII, PSII, SI, Partai Arab Indonesia, Persis, Al Irsyad. Peran Muhammadiyah melalui sejumlah pimpinan Muhammadiyah dalam dinamika politik tampak dari peran Kyai Mas Mansur selaku tokoh Islam sekaligus Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah bersama tokoh Islam lainnya mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1937, tetapi partai ini tidak berumur panjang (Nashir, 2015: 72).

Saat yang sama, muncul suasana persaingan sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Muhammadiyah untuk membentuk MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) bersama NU dan ormas lainnya. Terbentuknya MIAI pada tanggal 21 September 1937 diprakarsai oleh sejumlah tokoh di antaranya K.H.

Mas Mansur dari Muhammadiyah, K.H. Muhammad Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah dari Nahdatul Ulama serta W. Wondoamiseno dari Sarekat Islam untuk mendirikan suatu federasi sebagai wadah semua organisasi Islam.

Pada tahun 1939 MIAI aktif mendukung tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). MIAI menyatakan setuju, asal aksi tersebut untuk memperoleh parlemen yang berdasarkan perundang-undangan Islam. Selain berdampingan dengan GAPI juga dengan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sampai memasuki jaman pendudukan Jepang. Kelahiran MIAI di tengah umat Islam menegaskan persatuan umat Islam.

#### **4.3.1.2. Muhammadiyah dan Pemerintahan Pendudukan Jepang**

Kebijakan awal Pemerintah Jepang terhadap Indonesia dimaksudkan untuk mencari pengaruh masyarakat Indonesia. Sesaat setelah Jepang menguasai Batavia, Jepang berusaha mengambil hati umat Islam. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang ke Nusantara disambut dengan terbuka oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti-Belanda. Rakyat di kebanyakan daerah di Jawa menyambut pasukan-pasukan Jepang dengan suka cita dengan mengibarkan bendera Jepang dan Indonesia (Benda, 1985: 165-167).

Sejak awal Jepang tiba di Indonesia, Muhammadiyah telah menunjukkan prinsip dengan tegas. Saat Jepang menduduki Indonesia berlaku kebiasaan *seikirei*, yakni penghormatan kepada kaisar Jepang, Tenno Heika, dengan cara membungkuk seperti gerakan ruku' dalam shalat ke arah matahari terbit. Ki Bagus



Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah periode 1942-1953, menganggap seikirei mengarah kepada syirik (perbuatan menyekutukan Allah), sehingga beliau tidak mau melakukan hal itu. Akibatnya, beliau dipanggil untuk menghadap Kepala Badan Intelijen Jepang di Yogyakarta, Kolonel Tsuda. Di depan Kolonel Tsuda, Ki Bagus mempertahankan pendapatnya untuk tidak melakukan seikirei karena alasan tidak sesuai dengan keyakinan dalam agama Islam. Alasan ini diterima oleh Jepang.

*“Dulu di Jaman Jepang, Muhammadiyah mengkritik aturan pemerintah Jepang yang mengharuskan untuk menghormati ke matahari terbit karena bertentangan dengan ajaran Islam, Jepang juga akhirnya menerima (Hasil wawancara dengan Agung Danarta, 20 September 2018).”*

Terlepas dari motif Jepang menerima penolakan tersebut untuk merangkul Islam atau ada motif lain, Muhammadiyah telah menunjukkan keberanian untuk berbeda pendapat dengan penguasa (Benda, 1985: 155-157). Ketegasan sikap ini juga ditunjukkan oleh para tokoh Muhammadiyah lainnya. Haji Rasul dan K.H. Mas Mansur dalam pertemuan ulama dari seluruh Jawa di Bandung pada 1943 yang dipimpin oleh Kolonel Horie, di mana Haji Rasul akan dipromosikan sebagai pemimpin ulama tidak mau melakukan sekeirei ketika semua yang hadir melakukannya. Pada pertemuan tanggal 23 Juli 1943 di kantor Pendidikan Jakarta yang dihadiri oleh Prof. Ozaki, Ir. Soekarno dan K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Kahhar Muzakir, R. H. Adnan, dan Ny. Siti Nurdjannah, Mas Mansur menyatakan bahwa umat Islam setuju bekerja sama dengan pihak Jepang dengan syarat Jepang tidak menghina agama Islam (Benda, 1985: 155-157).

Para pejabat Jepang merasa perlu untuk bekerjasama dengan para pemimpin Islam. Dalam rapat yang diselenggarakan tanggal 4 September 1942 antara Jepang dan sejumlah tokoh Islam, Jepang menegaskan untuk selalu bekerjasama dengan umat Islam dengan tiga orang pejabat Jepang dalam Dewan Pengawasan MIAI. Jepang membatasi aktivitas MIAI hanya pada urusan keagamaan seperti perkawinan, warisan, masjid, wakaf, pendidikan, dakwah dan kesejahteraan (Ensiklopedia Islam, 1993: 120). Namun, aktivitas MIAI yang masih anti kolonialisme menjadikan Jepang membubarkan MIAI pada tahun 1943. Sebagai gantinya, dibentuklah Masyumi pada tanggal 24 Oktober 1943, yang beranggotakan sejumlah organisasi muslim seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Sunanto, 2005: 4).

Kiprah Muhammadiyah juga tampak di organisasi PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk pada tahun 1942, dengan ketua yang ditunjuk oleh Jepang yaitu KH Mas Mansur yang pada waktu itu adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode tahun 1937-1943 (Aqsho, 2005: 60). PUTERA didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan rasa kepuasan kepada Bangsa Indonesia di bidang politik, sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya. KH Mas Mansur bersama para pengurus lain memanfaatkan PUTERA untuk menggalang dukungan melawan kolonialisme.

Perhatian dan minat masyarakat terhadap PUTERA sangat terlihat ketikan markas besar PUTERA mulai bekerja dengan kapasitas penuh hingga kewalahan. Ini menunjukkan betapa

harapan tinggi rakyat terhadap PUTERA. Namun, gerakan PUTERA yang didirikan untuk mendukung kepentingan Jepang dalam perkembangannya ternyata tidak memenuhi harapan semula dianggap bisa mengancam posisi Jepang di Jawa. Para pemimpin PUTERA memang memanfaatkan PUTERA dengan sebaik-baiknya untuk mengalang dan membangkitkan semangat serta mempersatukan rakyat.

Pada tanggal 5 September 1943 Saiko Shisikan (Panglima Tertinggi) membentuk *Chuo Sangi-in* yaitu sebuah lembaga semacam Dewan Pertimbangan Agung yang diketuai Bung Karno. KH Mas Mansyur termasuk seorang dari 24 anggota *Chuo Sangi-in* yang diangkat oleh Saiko Shikikan. KH Mas Mansyur merupakan salah seorang dari enam wakil ormas Islam yang menjadi anggota tersebut. *Chuo Sangi-in* kemudian berubah menjadi Jawa Hokokai, sedangkan PUTERA melebur di dalamnya. KH. Hasyim Asy'ari sebagai ketua Masyumi dan KH. Mas Mansyur di samping aktif di Jawa Hokokai juga aktif di Masyumi (Aqsho, 2005: 75).

Ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Chosakai), KH. Mas Mansyur menjadi salah satu anggotanya (Aqsho, 2005: 60). Pada era kepemimpinan KH. Mas Mansyur, Muhammadiyah banyak berkiprah dalam arena politik seperti pembentakan MIAI tahun 1937, Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938, dan juga Masyumi tahun 1945. Muhammadiyah juga aktif mendorong tokoh-tokohnya untuk berperan keluar dengan aktif di BPUPKI dan PPKI. Periode ini menandai orientasi Muhammadiyah pada struktur kekuasaan politik Negara (Aqsho, 2011: 28).

#### **4.3.1.3. Muhammadiyah dan Pemerintah RI Masa Awal Kemerdekaan**

Peran Muhammadiyah di masa awal kemerdekaan direpresentasikan oleh para tokohnya yang aktif di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) seperti Ki Bagus Hadikoesoemo, Abdul Kahar Muzakkir dan Mr. Kasman Singodimedjo. Ki Bagus Hadikoesoemo menggantikan posisi ketua umum KH. Mas Mansyur yang meninggal. Posisi ini dijabat Ki Bagus Hadikoesoema dari tahun 1943 hingga tahun 1953. Semasa menjadi pemimpin Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikoesoema termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI bersama Abdul Kahar Muzakkir dan Mr. Kasman Singodimedjo. Ketika Jepang sudah hampir menyerah kepada sekutu, pada saat itulah Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta diundang ke Tokyo untuk menerima secara resmi janji kemerdekaan. Kedudukan Ki Bagus Hadikoesoema di BPUPKI dan PPKI menjadikan dirinya dekat dengan pemerintahan Jepang.

Para tokoh Muhammadiyah ini bersama tokoh NU dan tokoh Islam lainnya, banyak mengambil peran dalam perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI saat merumuskan dasar negara yang akan menjadi falsafah Indonesia merdeka. Mereka mengusulkan Indonesia merdeka didasarkan pada ajaran Islam sebagai dasar negara. Dalam sidang BPUPKI tahun 1945 dan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31, Ki Bagoes Hadikoesoemo menyampaikan pidato tentang Islam sebagai dasar negara yang tidak dimuat dalam dokumen negara yang disusun oleh Muhammad Yamin. Begitu juga tidak termuatnya pidato dari golongan Islam lainnya seperti Mas Mansyur, Muzakkir, Wahid

Hasyim dalam dokumen Muhammad Yamin (Syaifullah, 19997: 108-109). Para tokoh Muhammadiyah memiliki andil besar dalam menyusun piagam Jakarta yang hingga sekarang dikenang karena rumusan Pancasila pada Sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa diikuti dengan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 (Syaifullah, 19997: 108-109). Pada masa awal kemerdekaan ini, Muhammadiyah melalui para pengurusnya banyak berperan dalam politik kenegaraan tingkat tinggi dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia.

#### **4.3.1.4. Muhammadiyah dan Pemerintahan Sukarno**

Periode pasca proklamasi kemerdekaan merupakan era di mana Muhammadiyah dan para tokohnya banyak terlibat dalam kancah politik praktis, meskipun secara kelembagaan Muhammadiyah bukanlah partai politik. Contoh paling nyata adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam mendirikan partai politik Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dibentuk dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Gedung Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 7-8 November diputuskan bahwa Masyumi adalah Madrasah Mu'allimin ber-1945 (Sumarno, 2015).

Keberadaan Muhammadiyah di Masyumi cukup dominan, apalagi setelah SI, Perti dan NU menyatakan keluar dari Masyumi karena perbedaan kepentingan politik. Sampai partai ini dibubarkan Soekarno tahun 1960, Muhammadiyah adalah anggota yang setia dan tidak pernah sekalipun meninggalkan Masyumi. Pada kepengurusan pertama DPP Masyumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Sutan Mansur,

Hamka, Ahmad Badawi, dan Djindar Tamimy duduk dalam kepengurusan (Al-Hamdi, 2012: 167). Ketika Masyumi dibubarkan Presiden Soekarno tahun 1960 partai ini di bawah pimpinan Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito, Ketua I Dr Sukiman Wirjosandjojo, Ketua II KH Fakhri Usman, dan Sekretaris Umum M Junan Nasution. Para pimpinan puncak Masyumi itu dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Eratnya hubungan Muhammadiyah-Masyumi digambarkan dengan sangat tepat oleh Hamka (mantan anggota Dewan Konstituante dari Partai Masyumi dan Ketua MUI Pusat era Orde Baru) yang menyatakan seperti kuku dan daging. Keduanya, kata Hamka, saling membutuhkan dan sulit dipisahkan. Hamka menambahkan, posisi Muhammadiyah di dalam Masyumi lebih ditekankan sebagai perekat, penghubung, dan penggerak potensi umat. Pada kesempatan lainnya, Hamka mengibaratkan posisi Muhammadiyah itu seperti sendi di bangunan rumah. Yang mana posisinya tak kelihatan, tapi fungsi dan posisinya sangat penting.<sup>11</sup> Selama 15 tahun (1945-1960) (Sumarno, 2015). Selain di Masyumi, elite Muhammadiyah lainnya ada yang mendirikan partai Islam, seperti Mas Mansur mendirikan Partai Islam Indonesia (Al-Hamdi, 2012: 170).

Pada periode 1945-1960 Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam kancah politik praktis, meskipun tidak merubah organisasinya menjadi partai politik sebagaimana dilakukan NU tahun 1952 yang kemudian menjadi peserta Pemilu 1955. Keterlibatan aktif dalam politik itu tidak dimaksudkan untuk mengejar kursi di parlemen atau jabatan di pemerintahan tetapi atas dasar pertimbangan efektifitas perjuangan mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Era pasca kemerdekaan adalah

era multipartai di mana perjuangan dirasakan lebih efektif manakala menggunakan instrumen kepartaian. Dan itulah yang dilakukan Muhammadiyah saat berperanserta dalam mendirikan partai politik yang merepresentasikan kepentingan umat saat itu, Masyumi. Era Kolaborasi Kepemimpinan Soekarno yang represif di masa Demokrasi Terpimpin, membuat lawan-lawan politiknya “tiarap” untuk menghindari penangkapan dan penahanan dengan alasan kontra revolusi. Sejumlah tokoh nasional, termasuk dari kalangan Muhammadiyah yang dinilai mendukung Masyumi dan tidak pro pemerintah, ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Soekarno.

Relasi Muhammadiyah dan pemerintah di masa Sukarno lebih banyak diwarnai dengan kepentingan politik praktis sebagai implikasi dari banyaknya fungsionaris Muhammadiyah di Masyumi. Ini membuktikan bahwa peran Muhammadiyah bukan hanya mengkritik, tetapi juga berupaya mengambil peran perubahan baik di bidang keagamaan, sosial dan politik (Hasil wawancara dengan Agung Danarta, 20 September 2018).

Muhammadiyah telah memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai pembaru keagamaan, agen perubahan sosial, dan sebagai kekuatan politik. Indikator utama Muhammadiyah sebagai pembaru keagamaan tampak pada karakter Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pemurnian agama sekaligus pembaruan dalam pengamalan keagamaan). Sebagai agen perubahan sosial ditunjukkan dengan mengembangkan pendidikan yang mengantarkan sistem dan metode baru. Sementara sebagai kekuatan politik, indikator utamanya tampak dari perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang semakin menonjol (Alfian, 1989: 5-6).

Sebagai kekuatan politik, peran Muhammadiyah tampak dalam relasinya dengan Masyumi. Relasi di antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Partai politik Islam Masyumi merupakan wadah saluran aspirasi politik resmi Muhammadiyah. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi menjadi pendukung dan tulang punggung utamanya (Suwarno, 2015: 410). Dalam hal ini kritik-kritik Muhammadiyah dapat dibaca dari sikap politik Masyumi.

#### **4.3.1.5. Muhammadiyah dan Pemerintahan Suharto**

Muhammadiyah sejak awal berdiri memposisikan diri sebagai gerakan Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang kemasyarakatan, bukan gerakan politik kekuasaan. Namun demikian, para tokoh Muhammadiyah membentuk partai politik di luar organisasi kemuhammadiyah. Hubungan antara Muhammadiyah dengan partai yang telah dilahirkan seperti Masyumi, PII, dan Parmusi hanya sebatas ideologis. Pada tanggal 5 Februari 1968 Pemerintah menyetujui berdirinya Parmusi dengan syarat tidak ada seorang pun mantan pemimpin Masyumi yang memegang peranan penting dalam Parmusi. Namun, dalam Kongres I Parmusi tanggal 4-7 November 1968 di Malang terpilih tokoh Masyumi Moh. Roem sebagai ketua umum. Hasil kongres itu ditolak secara keras oleh pemerintah karena dianggap akan menghidupkan kembali aspirasi politik Masyumi.

Pemerintahan Soeharto akhirnya setuju dua tokoh Muhammadiyah untuk memimpin Masyumi, yakni H. Djarnawi Hadikoesoemo sebagai Ketua Umum dan Lukman Harun sebagai Sekretaris Jenderal. Dua tokoh Muhammadiyah itu dinilai cukup kritis dan kurang akomodatif terhadap pemerintah ((Suwarno, 2015:



415). Namun demikian, di masa kepemimpinan AR Fahrudin sikap kritis Muhammadiyah dirasakan berbeda. *“Pak AR itu lebih kalem, low profil sehingga dalam memberikan kritikan kepada pemerintah tidak dilakukan secara terbuka”* (Hasil wawancara dengan Abdul Mu’ti, 20 September 2018).

Muhammadiyah di masa Orde Baru menunjukkan sikap yang jauh dari politik praktis, terutama selama berada di bawah kepemimpinan KH AR Fakhruddin. Namun, Muhammadiyah tetap menunjukkan sikap kritisnya dalam berinteraksi dengan kekuasaan negara. Saat penetapan asas tunggal, Muhammadiyah sempat menolak. Sikap penolakan asas tunggal Pancasila dilakukan oleh Muhammadiyah secara tegas namun dengan adanya jaminan dari Presiden Soeharto yang disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1986, bahwa Pancasila bukan agama dan agama tidak akan diPancasilakan. Asas tunggal yang diundangkan dalam UU No 5 tahun 1985 dan UU No 8 tahun 1985. Melalui undang-undang tersebut Pemerintah Orde Baru memaksa seluruh ormas-ormas dan partai politik yang berasaskan agama atau selain asas tunggal harus mengganti dengan asas tunggal Pancasila (Thaba, 1996: 264). Penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila tidak masalah karena secara historis tokoh-tokoh senior Muhammadiyah telah ikut berperan dalam merumuskan Pancasila. Peranan Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dibantah dalam perumusan Pancasila sehingga dapat diterima sebagai dasar Negara (Humaidi, 2010). Penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila bisa dikatakan sebagai politik pada tataran makro sebagaimana dikatakan oleh KH AR Fakhruddin sebagai ketua PP Muhammadiyah waktu itu.

Ketua PP Muhammadiyah (1971-1990) KH AR Fakhruddin pernah menyatakan: "...sejak semula Muhammadiyah tegas untuk tidak berpolitik praktis. Sampai sekarang dan kelak, saya yakin prinsip itu akan dipegang oleh generasi baru Muhammadiyah. Bukan berarti politik itu tidak islami. Hanya saja Muhammadiyah berpolitik dalam tataran yang lebih makro. Prinsipnya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Cita-cita Muhammadiyah itu cuma satu, bagaimana agar umat Islam Indonesia ini menjalankan agamanya sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Adapun mengenai pemerintahan, partai politik dan sebagainya, Muhammadiyah sebagai ormas tidak mencampurinya (Humaidi, 2010). Sikap AR Fakhruddin sejalan dengan hasil muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pandang tahun 1971, kebijakan afiliasi terhadap partai politik dihentikan dan menyatakan diri tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan partai politik manapun (Yamin, 2005: 155).

Hal itu misalnya ditunjukkan oleh KH AR Fakhruddin, ketua PP Muhammadiyah. Dalam salah satu wawancaranya dengan Republika, AR Fakhruddin mengatakan: "Saya bersama rekan-rekan di PP Muhammadiyah, berusaha menjadi mediator, ke atas dan ke bawah. Kepada umat Muhammadiyah, saya selalu katakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kita. Yang duduk di pemerintahan termasuk Presidennya, adalah orang-orang kita. Taruhlah Islam mereka belum baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Kalau belum sempurna, ayo sempurnakan. Tapi jangan kita musuhi, jangan kita apriori...Saya tegaskan begitu, di mana-mana di setiap kesempatan. Umat islam jangan sekali-kali memusuhi pemerintah" (Yamin, 2005: 142). Pendirian politik Muhammadiyah

yang semacam itu terus berlanjut sampai kepemimpinan KH Ahmad Azhar Basyir (1990-1994) yang berkuat pada aspek aqidah dan pemurnian agama (Yamin 2005: 155, Suwarno, 2015).

Sikap Muhammadiyah pada masa Orde Baru seiring dengan sikap pemerintah Orde Baru yang mengubah haluan politiknya dari yang bersifat konfrontatif menjadi lebih akomodatif terhadap kepentingan Islam. Disahkannya UU Peradilan Agama tahun 1988, UU Sistem Pendidikan Nasional yang memuat aspirasi Islam dengan kewajiban pemberian pelajaran agama di sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tahun 1989, lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat dan sebagainya, merupakan contoh bentuk akomodasi negara terhadap aspirasi umat. Itulah sebabnya kepemimpinan Muhammadiyah saat itu lebih bercorak kooperatif-akomodatif terhadap pemerintah (Yamin 2005: 155, Suwarno, 2015).

Sikap Muhammadiyah yang moderat akomodatif di masa AR Fakhruddin dan Ahmad Azhar Basyir berubah 180 derajat dengan sikap Muhammadiyah di bawah pimpinan Amien Rais. Muhammadiyah bersikap kritis terhadap kekuasaan, bahkan dinilai bersikap konfrontatif terhadap pemerintah, meskipun Amien Rais menyebutnya sebagai sikap kritis kooperatif. Amien saat itu memang dikenal sebagai cendekiawan muslim yang vokal dan kritis terhadap kekuasaan.

Perubahan sikap Muhammadiyah di masa Amien Rais sudah terbaca dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993 yaitu ketika Amien Rais melontarkan gagasan suksesi kepemimpinan nasional. Amien juga memberikan kritikan tentang ketidakadilan, ketimpangan sosial, penyalahgunaan wewenang,

eksploitasi sumber daya alam di Freeport dan kawasan lain serta bisnis keluarga Cendana. Menurut Amien, kepemimpinan di Muhammadiyah perlu diperbaharui karena selama ini dakwah Muhammadiyah tidak berjalan seimbang yakni lebih menekankan amar ma'ruf dan cenderung mengesampingkan nahi mungkar (Yamin 2005: 155, Suwarno, 2015).

#### **4.3.1.6. Muhammadiyah dan Pemerintahan Reformasi**

Kiprah Muhammadiyah selama masa reformasi sangat menonjol direpresentasikan oleh ketokohan Amien Rais dalam menggerakkan reformasi. Kepeloporan Amien Rais dalam reformasi telah menempatkan Muhammadiyah memiliki bobot politik yang sangat diperhitungkan. Dalam Sidang Tanwir di Semarang pada 5-7 Juli 1998 berkembang wacana untuk mendirikan Partai Islam Indonesia atau menghidupkan kembali Masyumi. Akhirnya dalam sidang pleno diputuskan Muhammadiyah tidak akan berubah menjadi partai politik dan tidak akan membidani lahirnya partai politik, namun warga Muhammadiyah tetap memiliki kebebasan untuk terlibat dalam partai politik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Selain itu, Tanwir juga memberi keleluasaan kepada Amien Rais untuk melakukan ijtihad politik dalam gerakan reformasi. Amien akhirnya memutuskan mendirikan partai politik baru yang dikenal dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dideklarasikan pada 23 Agustus 1998, sehari setelah pengunduran dirinya sebagai Ketua PP Muhammadiyah (Suwarno, 2015: 412).

Amien Rais kemudian banyak berkiprah memimpin MPR melakukan amandemen UUD 1945 sehingga ada perubahan ketatanegaraan menjadi lebih demokratis seperti saat ini.

Muhammadiyah pasca Amien Rais di bawah KH Ahmad Syafii Ma'arif tidak banyak melakukan kritik, mungkin karena reformasi berada pada jalur yang benar, apalagi di dalam sistem ada kekuatan reformis seperti halnya Amien Rais.

#### **4.3.1.7.Kritisisme di era Din**

Era pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masuk pada tatanan baru berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terus disempurnakan, mulai dari Amendemen UUD 1945 hingga munculnya berbagai UU yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehingga dirasakan ada begitu banyak perubahan dan berlangsung cepat. Muhammadiyah sebagai ormas besar yang lebih dulu ada sebelum NKRI merdeka merasa terpanggil untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks perubahan yang cepat inilah, Muhammadiyah dituntut untuk bersikap kritis. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdid merasakan ada banyak persoalan bangsa yang harus disikapi.

Muhammadiyah secara moral, sosial, kultural dan spiritual memiliki tanggung jawab untuk menyikapi setiap persoalan politik yang dipandang berdampak terhadap kehidupan warga Muhammadiyah. Dengan demikian pandangan dan sikap politik ketua PP Muhammadiyah dapat dipandang sebagai partisipasi politik baik sebagai individu maupun dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.

Sikap kritis Muhammadiyah sebagaimana ditegaskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah tahun 2010.

Di bidang ekonomi berkisar pada paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi yang dualistis, kebijakan fiskal yang tidak mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat, kebijakan perdagangan dan industri yang liberal, dan cengkeraman ekonomi neoliberal yang melahirkan banyak dilema dalam membangun perekonomian konstitusional dan memihak rakyat (Tanfidz Keputusan Muktamar, 2010: 13).

Kritisisme Muhammadiyah bukan hanya tampak dari sikap Din Syamsudin, tetapi juga tampak dari hasil sidang Tanwir Muhammadiyah. Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 berikut ini.

Reformasi yang telah berjalan sewindu masih berhadapan dengan realitas kehidupan yang sarat persoalan krusial sekaligus belum menjadi alternatif untuk membangun tatanan kehidupan baru secara lebih luas karena masih dililit oleh kendala-kendala struktural sebagai akibat dari terakumulasinya persoalan-persoalan warisan Orde Baru dan lemahnya pemerintahan baru. Karena itu Muhammadiyah dituntut peran strategisnya dalam meneguhkan sekaligus mencerahkan jalan reformasi untuk kemajuan bangsa di bumi Nusantara ini (Dokumen Keputusan Tanwir Muhammadiyah, 2007).

Hasil Tanwir Muhammadiyah 2007 tersebut memberikan kata kunci bangsa yang sarat masalah dan pemerintahan yang lemah. Hal ini menjadi pintu masuk bagi Muhammadiyah untuk lebih banyak mengambil peran dalam urusan kebangsaan. Sikap kritis Muhammadiyah juga dibuktikan pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2009 yang memberikan rekomendasi agar Muhammadiyah meningkatkan peran sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dalam membangun kembali visi dan karakter bangsa, di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain

yang semakin maju (<http://www.muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 2 Mei 2017).

Terkait dengan karakter bangsa, Tanwir Muhammadiyah menyampaikan rekomendasi yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam tulisan berikut ini.

- 1) Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
- 2) Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (*the servant state*) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
- 3) Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa (<http://www.muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 2 Mei 2017).

Kritisisme Muhammadiyah seperti dinyatakan dalam hasil sidang tanwir langsung diarahkan pada pemerintah agar lebih tegas dalam menindak korupsi, kolusi dan nepotisme serta memerankan diri pemerintah sebagai pelayan bagi rakyatnya. Sikap kritis ini merupakan hasil pandangan Muhammadiyah terhadap masalah bangsa yang ditegaskan kembali dalam Mukhtamar 1 abad Muhammadiyah.

Di bidang politik terdapat masalah kerancuan dalam sistem ketatanegaraan antara sistem presidensial dan parlementer yang menimbulkan banyak masalah, kelembagaan negara yang tidak efektif antar lembaga-lembaga negara yang permanen dan ad-hoc, sistem kepartaian yang bercorak multipartai yang tidak produktif dan rawan masalah, dan berkembangnya pragmatisme politik yang dilakukan elit maupun partai politik. Dalam bidang hukum terdapat krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, mekarnya mafia hukum, dan erosi moral para penegak hukum (Tanfidz Keputusan Muktamar, 2010:13).

Puncak sikap kritis Muhammadiyah terjadi saat Din Syamsudin memunculkan Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik pada 2011. Din dipandang sebagai motor penggerak tokoh lintas agama untuk memberikan kritikan bahkan gerakan politik untuk melawan pemerintahan SBY. Rumah kebohongan dibuka untuk mengumpulkan bukti-bukti kebohongan pemerintah SBY. Terkait dengan sikap kritisnya, Din Syamsudin menjelaskan:

Muhammadiyah tidak pernah memasuki wilayah politik kekuasaan yang dengan sengaja berebut kekuasaan dan jatuh dalam kepentingan politik rendah. Politik kebangsaan yang bernuansa moral inilah yang menjadi arah Muhammadiyah (Hasil wawancara dengan Din Syamsudin, sabtu 11 mei 2019).

Oleh menteri sekretaris kabinet Dipo Alam, Din Syamsudin dituduh sebagai provokator. Bahkan sikap kritis Din Syamsudin ditanggapi dengan munculnya gerakan anti Din Syamsudin di berbagai daerah, terutama di Jakarta. Pasca kejadian tersebut, muncul gejala "demuhammadiyahisasi" pada era SBY di beberapa kementerian. Hal ini membuktikan bahwa pandangan dan sikap Din Syamsudin berdampak pada organisasi yang dipimpinnya, yaitu Muhammadiyah (Ul Haq, 2014).



Sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah dibarengi dengan upaya Muhammadiyah untuk merangkul banyak komponen bangsa. Muhammadiyah melalui kedekatan Din Syamsudin dengan tokoh-tokoh agama di satu sisi menunjukkan bahwa kepemimpinan Din Syamsudin di Muhammadiyah cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif-rekonsiliatif baik ke dalam maupun ke luar. Sikap rekonsiliatif tampak dari sikap Din Syamsudin meredam ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang konstruktif dan saling mendamaikan. Buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan NU yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa.

Muhammadiyah sebagaimana direpresentasikan Din Syamsudin tampak kritis terhadap pemerintahan meskipun mendapat tanggapan negatif dari pemerintah sebagaimana ditunjukkan oleh menteri sekretaris kabinet Dipo Alam. Tanggapan negatif ini tentu tidak hanya ditujukan kepada Din Syamsudin sebagai pribadi, tetapi juga sebagai pimpinan Muhammadiyah.

Tanggapan negatif dari pemerintah tidak menyurutkan sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY. Dalam kesempatan berbicara di forum Aisyiah, Din Syamsudin melontarkan kritikan tentang rendahnya penegakan hukum. Persolaan yang belum terselesaikan adalah masalah rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*) di negeri ini. Rendahnya penegakan hukum terjadi lantaran instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK belum mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. "*Law enforcement* bisa dibuktikan dengan sering terjadi perebutan kewenangan di antara

instansi penegak hukum," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin saat membuka sidang Tanwir Aisyiah di Yogyakarta (<http://nasional.sindonews.com>, diakses tanggal 20 Desember 2019).

Din memposisikan Muhammadiyah mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin tampil di garis terdepan barisan tokoh lintas agama yang mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Partai Islam jangan mau koalisi seperti yang terjadi saat ini, koalisi kesesatan dan kemudharatan," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat peluncuran TV Muhammadiyah (TV MU) di gedung dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat ([news.liputan6.com](http://news.liputan6.com), akses 20 Juli 2017).

Pandangan dan sikap Din Syamsudin di satu sisi menunjukkan semangat kebangsaan demi kemajuan Indonesia yang diimpikannya, pada sisi yang lain juga menunjukkan semangat keislamannya. Sebagai contoh dalam menghadapi pemilu Presiden 2014, Dia mengatakan bahwa koalisi Islam masih relevan di 2014 karena perolehan suara gabungannya masih termasuk tinggi untuk mengganti kekuasaan pemerintah yang dipandang telah sesat. Din mengatakan: "Intinya jangan koalisi yang justifikasi rezim sesat kayak sekarang."

Sikap kritis Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin sudah tampak sejak awal kepemimpinannya yaitu tahun 2005 hingga akhir kepengurusannya 2015 dengan banyak memberikan kritikan keras terhadap pemerintahan SBY. Sikap Din, tidak dapat dilepaskan dari kritisisme Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang telah mapan, Muhammadiyah selalu

memberikan respon-repon kritis terkait dengan kehidupan bernegara. Hubungan dengan asing selalu disorot oleh Muhammadiyah seperti tampak dalam kutipan berikut:

Pemerintah harus menegakkan kedaulatan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi konstitusional dengan melindungi dan memberdayakan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat dan bebas dari dominasi dan eksploitasi asing dan kompradornya di dalam negeri, baik dalam bidang produksi, distribusi, yang didukung oleh kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional (Tanwir Muhammadiyah, 2012: 2).

Kedaulatan ekonomi secara nyata terancam oleh liberalisasi ekonomi yang terus didorong oleh negara khususnya oleh pemerintah SBY. Banyak UU baru yang proliberalisme, namun hanya beberapa saja yang telah berhasil diluruskan kembali oleh Muhammadiyah, di antaranya yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas.

### **1. Kritik Muhammadiyah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinilai sebagai hasil tekanan kuat Bank Dunia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) kepada pemerintah. Pemerintah tidak berdaya menolaknya, sebab jika ditolak, ada kemungkinan dana bantuan untuk menghadapi krisis gagal dikucurkan. UU ini dianggap melegalkan penggunaan air bagi kepentingan komersial sehingga air dinyatakan sebagai komoditas komersial tidak sejalan dengan amanat UUD RI 1945 khususnya pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). “(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;* (3)

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. UU No. 7 Tahun 2004 telah melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan air tanpa kendali dan pengawasan (privatisasi). Hal ini tentu masalah sangat serius karena menggeser makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan (*profit*). Berbagai kritikan terkait dengan sumber daya air ini bermuara pada upaya Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi.

Permohonan Judicial Review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada tahun 2013 akhirnya dikabulkan oleh MK. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut MK juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, berlaku kembali. Konsekuensi dari keputusan MK ini yaitu pembatalan semua peraturan pemerintah dan berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetaplah harus diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin. Hal ini sejalan dengan asas penerapan hukum yang tidak boleh berlaku surut (retroaktif). Konsekuensi dari pembatalan tersebut, Din memberikan masukan: “Dengan dibatalkannya UU SDA tersebut, kami meminta pemerintah untuk membatalkan semua

kontrak kerja sama dengan pihak-pihak swasta, khususnya asing, dalam bidang pengelolaan air yang selama ini kita nilai sangat merugikan rakyat.”(<https://republika.co.id/berita/nasional>, diakses tanggal 20 Desember 2017). Pihak swasta yang dimaksudkan Din Syamsudin yaitu sejumlah perusahaan air minum dalam kemasan yang mengontrak dan memonopoli pemanfaatan air.

## **2. Kritik Muhammadiyah tentang Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas**

Menurut Din Syamsudin, UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas telah membuka peluang bagi asing untuk menguasai sumber daya minyak bumi dan gas di Indonesia (<https://republika.co.id/berita/nly465>, diakses 20 Juli 2017). Din juga berpendapat bahwa berdirinya BP Migas dengan UU Migas 2001 telah mengurangi peran negara terhadap sumber daya alam, yang berakibat telah dilanggarnya Pasal 33. Menurut Din, kontrak-kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas dengan pihak asing menyebabkan negara terikat dengan kontrak yang pada akhirnya akan membatasi negara untuk dengan bebas mengatur dan mengontrol sumber daya alam minyak dan gas bumi (Butt & Siregar, 2013: 10). Kritik Din tentang pengelolaan minyak dan gas bumi bermula pada tindakan jihad konstitusi hingga dikabulkan oleh MK.

Baik UU No 22 tahun 2001 tentang Migas maupun UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membuka pintu liberalisasi yang memposisikan negara lemah dalam menguasai sumber daya alam bagi hajat hidup orang banyak. Jika ini terjadi, maka kaum pemilik modal yang memegang kedaulatan.

Untuk itu, pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin menyatakan perlunya jihad konstitusi.

#### **4.3.2. Faktor-Faktor yang Mendorong Kritisisme Muhammadiyah**

Kritisisme Muhammadiyah tidak lepas dari sejumlah faktor baik objektif maupun subjektif. Faktor objektif berada di internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah. Faktor internal Muhammadiyah tampak pada kepemimpinan dan karakter organisasi. Faktor eksternal berupa fakta-fakta di luar Muhammadiyah yang dirasakan atau diketahui dan juga diakui oleh masyarakat pada umumnya sehingga tampak sebagai faktor yang objektif. Faktor subjektif dilihat dari elit terutama posisi Din Syamsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah dilihat dari pemikiran dan pandangannya terhadap masalah bangsa.

##### **4.3.2.1. Faktor Objektif**

Kondisi objektif tampak pada kondisi baik sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi alasan bagi Muhammadiyah untuk melakukan kritik. Sebenarnya cukup banyak kritikan yang dilontarkan Muhammadiyah melalui para elitnya, akan tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada kritikan terhadap terhadap pengelolaan sumber daya air dan migas. Dengan demikian, analisis lebih banyak menonjolkan konteks pengelolaan sumber daya air, minyak bumi dan gas.

Kondisi objektif yang nyata terjadi liberalisasi ekonomi yang semakin kuat beserta dampaknya bagi rakyat, demokrasi yang terus berkembang sehingga menghasilkan sistem ketatanegaraan yang demokratis sehingga dibentuk Mahkamah Konstitusi, posisi

Muhammadiyah sebagai *civil society* dan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu. Setiap fakta objektif dianalisis secara terpisah.

### **1. Liberalisasi ekonomi dan dampaknya bagi rakyat**

Kebijakan perdagangan dan industri masih berorientasi pada liberalisasi, kurang melindungi produk dalam negeri, dan kurang memberi dorongan pada penciptaan nilai tambah. Sebagai akibatnya industri dalam negeri kurang memiliki daya saing dan rentan terhadap serbuan produk impor, serta cenderung mengeksport bahan baku dan barang setengah jadi. Lebih jauh dari itu kebijakan yang ada menyebabkan pertumbuhan sektor industri manufaktur rendah.

Kondisi ini tidak lepas dari paradigma yang melandasi kebijakan dan program ekonomi masih belum sepenuhnya mengacu dan menganut paradigam perekonomian sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan semangat dan substansi UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Mineral dan Batubara, UU Penanaman Modal, dan UU Kelistrikan yang liberal dan jauh dari semangat UUD 1945, terutama Pasal 33 (Pengurus Pusat Muhammadiyah, 2015: 15).

Berbagai kontrak di sektor pertambangan lebih banyak memberi keuntungan finansial kepada kontraktor, terutama kontraktor asing, sementara masyarakat sekitar lebih banyak menerima dampak negatif. Pemerintah menerima manfaat yang tidak sebanding dengan biaya dan kerusakan lingkungan. Sementara pengelolaan sumberdaya alam terbarukan juga masih menghadapi berbagai persoalan akibat skala usaha dan

infrastruktur yang tidak memadai, produktifitas yang rendah, dan maraknya aktivitas ekonomi ilegal (Pengurus Pusat Muhammadiyah, 2015: 16).

Berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas indikator makro ekonomi sesungguhnya masih jauh dari memadai dan bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Fondasi dan ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah dan rentan. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan aspek pertumbuhan, bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi demikian mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi nasional tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi yang dualistik, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat, serta kebijakan perdagangan dan industri yang liberal (PP Muhammadiyah, 2010: 46).

Paradigma dan kebijakan ekonomi yang cenderung liberal atau neoliberal menjadikan perekonomian mikro, kecil, dan menengah tidak berkembang sehat dan memperoleh prioritas utama, bahkan terkalahkan. Bangsa ini masih dihadapkan pada kesenjangan ekonomi masyarakat yang semakin lama justru semakin melebar. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak sosial. Praktik korupsi



yang mengakar sangat kuat juga menjadi masalah tersendiri bagi upaya pemulihan krisis ekonomi yang tidak berangsur pulih, sehingga menambah berat beban dan masalah ekonomi terutama bagi rakyat kecil (PP Muhammadiyah, 2010: 46).

## **2. Muhammadiyah sebagai *civil society***

Suatu negara pasti memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan negara, maka negara memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai provider, regulator, entrepreneur, dan umpire (wasit). Sebagai provider, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Sebagai regulator (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c) sebagai entrepreneur, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. Sebagai umpire (wasit), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu. (Friedmann, W. 1971) Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan (Indrati, 2007) sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya.

Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama di segala sektor kehidupan

untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Peran pemerintah dan sektor swasta ini harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalau ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah (Solihin, 2009) sehingga pengelolaan tanggungjawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan Negara pada umumnya.

Kritik-kritik Muhammadiyah menunjukkan kepedulian dan kapasitas Muhammadiyah sebagai *civil society* dan relasinya dengan negara. Dalam negara demokratis, banyak lembaga negara dengan peran dan wewenang yang dibatasi. Bahkan guna mencapai tujuannya, negara melibatkan masyarakat sipil atau *civil society*. *Civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dari ketertarikan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Culla, 2002: 122). Relevansi *civil society* dengan negara, apalagi negara dunia ketiga, seperti Indonesia tentu saja adalah, masyarakat yang merupakan bagian dari *civil society* hendaknya mampu secara sistemik dan kontinyu memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan sebuah negara, meskipun berada di luar struktur kenegaraan. negara adalah integrasi dan kesatuan politik, ia adalah organisasi pokok dan kekuasaan politik (Budiardjo, 2015: 38).

Sebagai gambaran, kritikan Din Syamsudin sejak masa Orde Baru menunjukkan perlunya politik alokatif terhadap negara. Pada masa reformasi, pandangan dan sikap politik Din Syamsudin lebih banyak mendorong negara agar kuat dan tidak menjadi alat kapitalisme global. Din Syamsudin bersikap keras terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam dan menguntungkan kaum kapitalis. Dalam konteks ini, pandangan dan sikap politik Din Syamsudin masuk kategori moderat terhadap kekuasaan negara.

Relasi Muhammadiyah dan negara sangat dinamis dipengaruhi banyak faktor dan orientasi aktor-aktor pemimpin Muhammadiyah. Menurut Din, Muhammadiyah memang netral secara politik dalam arti tidak bersikap antipati dan masa bodoh terhadap persoalan politik kebangsaan. Netral politik tidak berarti mengisolasi diri dari partai-partai politik, tetapi justru aktif membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Din menawarkan adanya politik alokatif, yaitu mendukung kader-kader Muhammadiyah untuk masuk ke berbagai partai politik dan lembaga-lembaga kekuasaan Negara (Syamsuddin, 2010).

Sikap kritis Muhammadiyah merupakan refleksi dari posisi Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* dalam relasinya dengan negara. Dalam hal ini, Muhammadiyah harus mampu menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan publik menjadi kebijakan-kebijakan negara. Menurut Din, visi Islam berkemajuan akan terwujud ketika Muhammadiyah memerankan diri sebagai kekuatan *civil society* yang efektif. Aktualisasi dari kekuatan tersebut adalah dengan melakukan

jihaad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah terhadap sejumlah kebijakan negara dengan menggugat sejumlah UU yang dipandang tidak adil atau tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak. Munculnya UU yang isinya bertentangan atau keliru dapat mengancam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

### **3. Sistem Ketatanegaraan hasil reformasi yang makin demokratis.**

Kritisisme Muhammadiyah tidak cukup hanya dilihat dari perilaku elit atau aktor karena setiap elit di Muhammadiyah terikat pada aturan main, atau *rule of the game* yang sudah ditetapkan. Muhammadiyah juga terikat pada aturan main di mana Muhammadiyah berada yaitu di negara Indonesia sehingga sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang semakin baik di Indonesia bagian dari faktor objektif yang memungkinkan Muhammadiyah bersikap kritis. Artinya, pilihan-pilihan aktor atau rasionalitas aktor tidak dapat lepas dari aturan main yang telah disediakan oleh struktur kelembagaan di mana elit Muhammadiyah berada, demikian juga Muhammadiyah tidak lepas dari struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Pasca reformasi, sistem politik makin demokratis. Kehidupan yang demokratis tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya partai politik, tetapi juga oleh adanya jaminan kebebasan berbicara atau berpendapat. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain

diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat (Fatah, 2005: 16).

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berpikir dalam rangka mencari kebenaran. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Bahkan UUD 1945 amandemen menjamin hak berbicara melalui berbagai saluran. Jaminan berbicara melalui berbagai saluran dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sejalan dengan kehidupan politik yang makin demokratis, sistem ketatanegaraan telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). MPR tidak lagi memiliki supremasi lebih tinggi daripada lembaga tinggi negara yang lainnya.

Lembaga yang sama sekali baru yaitu DPD dan MK. Keberadaan MK menjadi istimewa karena MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). MK mempunyai kewenangan: 1) menguji UU terhadap UUD, 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, 3) memutus pembubaran partai politik, 4) memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Keberadaan MK memungkinkan bagi warga negara, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum publik, atau lembaga negara yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang untuk melakukan *judicial review*. *Judicial review* merupakan bagian dari pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis (Qamar, 2012: 10).

Dengan demikian, secara ketatanegaraan, siapa saja yang merasa dirugikan oleh suatu produk UU bisa mengajukan *judicial review*. Dalam hal ini, Muhammadiyah memanfaatkan konstitusi untuk tidak sekedar mengkritik tetapi juga menindaklanjuti kritikan dengan upaya nyata meluruskan UU yang dipandang telah merugikan rakyat.

Sistem politik yang makin demokratis, kekuasaan negara yang terbagi-bagi dan sejajar menjadikan pemerintah sebagai eksekutif negara bukan lagi superior. Pemerintah dan DPR tidak dapat sewenang-wenang membuat regulasi karena masyarakat boleh meminta kepada MK untuk menguji dan bahkan membatalkan suatu peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, masyarakat dapat ikut aktif mengontrol negara agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi menumbuhkan daya bagi masyarakat untuk aktif melakukan kontrol terhadap negara.

Reformasi telah memperkuat posisi masyarakat sipil (*civil society*) agar meningkatkan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat yang berdaya. Peran warga masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai tindakan-tindakan politik, seperti memberikan suara dalam Pemilu, tetapi juga termasuk menentukan nasib sendiri. Dalam sistem politik yang makin demokratis, peranan pemerintah menjadi katalisator bagi tumbuhnya masyarakat sipil melalui berbagai program kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah menjalankan peran kritisnya, termasuk melakukan apa yang disebut dengan Jihad Konstitusi.

#### **4. Karakter Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu**

Muhammadiyah bukanlah satu-satunya kekuatan sipil yang ada di Indonesia. Banyak kekuatan sipil yang lainnya,

akan tetapi peran aktif Muhammadiyah dalam mengkritisi pemerintah menunjukkan Muhammadiyah mampu menjadi lokomotif bagi yang lain. Hal ini tidak lepas dari gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang modern melalui gerakan tajdid dan gerakan sosial dan politik.

a) Gerakan tajdid

Dalam konteks Muhammadiyah, tajdid dimanifestasikan sebagai sebuah asas gerakannya, selain sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah. sehingga tajdid sudah menjadi nalar dan karakter gerakan Muhammadiyah. Oleh karena itu, tajdid sudah menjadi tema yang mendarah daging pada pendiri Muhammadiyah. Dalam kenyatannya, gerakan tajdid muncul dalam pelbagai bentuk. yang masing-masing merupakan tanggapan terhadap persoalan yang terjadi dinamisasi lingkungannya. Persoalan yang dimaksud muncul dalam bentuk, *pertama*, tantangan kemunduran umat Islam dan yang *kedua*, tantangan yang muncul dari kemajuan umat Islam. (Maryadi dan Abdullah 2000: 26).

Muhammadiyah mengartikan tajdid sebagai gerakan purifikasi (pemurnian) dan modernisasi (pembaharuan). Dengan formulasi ini, maka Muhammadiyah menyatakan bahwa tajdid meliputi tiga dimensi. *Pertama*, pemurnian aqidah dan ibadah serta pembentukan *akhlakul karimah*. *Kedua*, pembentukan sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif dan berwawasan ke depan. Dan *ketiga*, pengembangan kepemimpinan, organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah (BRM 1997: 47-48)



*Purifikasi (Tanfizdu al-aqidah al-Islamiyah)* adalah agenda yang telah dikalangkan dari awal kelahirannya. Purifikasi merupakan gerakan pembaruan untuk memurnikan ajaran agama islam dari *syirk* atau dalam artian mengembalikan agama kepada semangat dan ajaran Islam yang murni dan membebaskan umat Islam dari *Tahayul, Bid'ah dan Khurafat*.

Menurut keyakinan Muhammadiyah, Islam yang murni adalah keyakinan dan amal keagamaan yang hanya berdasarkan Al-quran dan sunah nabi. Selain kedua sumber itu, maka tidak lagi ada sumber lain yang diterima, karena penerimaan atau pengakuan akan amal beragama dengan sumber tambahan akan menjerumuskan umat kedalam kegiatan *bid'ah, khurafat* atau mungkin terperosok kedalam perbuatan syirik.

Modernisasi (*tajdid*) adalah gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Gerakan Pembaharuan dalam Muhammadiyah di dasarkan pada keyakinan bahwa Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata *sosio-politik* di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip *rahmatan lil alamin* dalam ruang dan waktu. Tajdid bagi Muhammadiyah adalah perangkat yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tajdid sebagai media atau sarana yang benar-benar diharapkan mampu menyelesaikan dan meremajakan problema meskipun hal itu sama sekali baru. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak akan kehilangan *elan vitalnya* dari permukaan, jika problem yang dihadapi dapat terjawab secara tepat. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid berarti

mengadaptasikan persoalan-persoalan keagamaan dan sosial pada wilayah *historis-empirs*. Ketika problem yang dihadapi umat berada dalam arena politik, maka Muhammadiyah pun akan bersetuhan dengan wilayah politik.

b) Gerakan Politik Islam

Muhammadiyah telah memiliki banyak pengalaman bersentuhan dengan politik, bahkan sejak awal berdirinya. Wilayah politik yang dimasuki seringkali bersinggungan langsung dengan pusat kekuasaan, meskipun demikian Muhammadiyah secara organisatoris tidak pernah melibatkan diri dalam politik perebutan kekuasaan. Artinya, bibit kritis di Muhammadiyah sejatinya sudah ada sejak awal berdirinya organisasi ini meskipun Muhammadiyah lebih banyak menunjukkan sikap moderat terhadap pemerintahan. Sikap kritis ditujukan lebih kepada sistem pendidikan, sebagai bentuk koreksi sekaligus otokritik bagi sistem pendidikan Islam yang dipandang masih tradisional. Jawaban atas otokritik tersebut adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Terhadap kekuasaan pemerintah, sikap KH. Ahmad Dahlan cukup moderat sehingga dapat bekerjasama dengan pemerintah baik dari pihak Hindia Belanda maupun Kesultanan Ngayogyakarta waktu itu. Sikap moderat ini erat kaitannya dengan budaya politik *patronage* dan tatanan sosial yang masih feodal. *Patronage* ditandai dengan hubungan politik yang dibangun atas dasar hubungan patronase antara pihak *client* dan pihak patron (Gaffar, 2005: 109). KH Ahmad Dahlan sebagai anak penghulu kraton sangat terikat dengan kekuasaan kraton. Bahkan dalam proses pendirian Muhammadiyah membutuhkan

adanya restu dari Sultan. Feodalisme menempatkan kaum bangsawan memiliki hak istimewa (*privilage*). Sultan atau raja merupakan pemilik dan penguasa tanah secara keseluruhan. Sultan juga membagi kekuasaan kepada para bangsawan sehingga para bangsawan memiliki otoritas untuk mengintervensi atau menguasai institusi-institusi yang ada, termasuk institusi agama (Sofyan, 2012: 150).

Budaya politik demikian mengkondisikan Ahmad Dahlan harus menampilkan Muhammadiyah sebagai gerakan yang moderat agar dapat direstui oleh Sultan dan tidak menimbulkan konflik di kalangan umat Islam sendiri. Apalagi, secara kultural di dalam masyarakat Jawa sangat dikenal dengan ajaran yang sangat menghormati orang tua sebagaimana terkandung dalam ajaran *mikul dhuwur mendem jero* (mengangkat setinggi-tingginya jasa-jasa orang tua dan mengubur sedalam-dalamnya kejelekan atau kesalahan orang tua) (Syafiie, 2010: 291). Di tengah-tengah ulama sepuh di lingkungan kraton, posisi Ahmad Dahlan jelas sebagai junior sehingga harus bisa memosisikan diri dengan tetap menghormati para ulama senior. Sikap moderat ini tampak juga pada masa kepemimpinan berikutnya di bawah Ki Bagus Hadikusumo, KH AR. Fakhruddin, Syafii Maarif, dan Amin Rais.

Sikap moderat Muhammadiyah juga tampak pada pilihan garis perjuangan non politik yaitu dengan gerakan dakwah yang lebih menekankan pada pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Meski tidak bergerak dalam ranah politik, tetapi Muhammadiyah melalui kader-kadernya hampir selalu bersinggungan dengan permasalahan politik. Dinamika politik

kenegaraan tidak lepas dari Muhammadiyah. Sebagai contoh, KH. Ahmad Dahlan secara pribadi juga aktif di Boedi Utomo dan Serikat Islam. KH. Mas Mansur memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) bersama Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasboellah yang keduanya dari Nahdlatul Ulama (NU) (<http://www.muhammadiyah.or.id/5-content-56-det-direktori-ketua-umum.html>, diakses 6 April 2018). Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) (Ibrahim, 1982: 60-62).

Pengganti Mas Mansur yaitu Ki Bagus Hadikusumo juga banyak terlibat dalam persoalan politik. Semasa menjadi pemimpin Muhammadiyah, ia termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus Hadikusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Muqaddimah UUD 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI (Nugroho, dalam <http://www.digilib.ump.ac.id>, diakses 20 Mei 2018).

Sikap kritis Muhammadiyah juga pernah ditunjukkan kepada pemerintahan Presiden Sukarno yang membubarkan Masyumi. Sikap kritis tidak selalu ditunjukkan oleh ketua umum, tetapi juga oleh kader-kader Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah yaitu Muhammad Yunus Anis meskipun bersedia menjadi anggota DPR GR, Muhammadiyah saat itu tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang

membubarkan Masyumi, serta bertindak secara otoriter menyusun anggota parlemen (Ricklefs, 2005: 561).

Sikap kritis dalam politik menunjukkan adanya partisipasi dalam kehidupan politik. Budiardjo memaknai partisipasi politik di antaranya mencakup ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen (Budiardjo, 1998: 183). Sikap kritis Muhammadiyah paling kental terhadap politik kenegaraan adalah ketika dijabat oleh Amien Rais. Bahkan Amien Rais diposisikan sebagai tokoh reformasi. Keterlibatan ini tidak luput dari profesi beliau sebagai dosen ilmu sosial politik di UGM.

Pandangan dan sikap politik Amien Rais sangat jelas dan menantang yaitu suksesi kekuasaan yang berujung pada berhentinya Presiden Suharto dari jabatan sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Keterlibatan Amien Rais tersebut terus berlanjut sehingga memposisikan banyak warga Muhammadiyah masuk ke dalam arena politik kekuasaan, terlebih setelah Amien Rais memprakarsai berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998. Muhammadiyah meskipun secara formal bukan bergerak dalam ranah politik, tetapi secara *de facto* telah melahirkan partai politik. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena pada tahun 1967 Muhammadiyah dianggap memiliki andil penting atas berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sebelumnya, pada awal kemerdekaan hingga 1959, Muhammadiyah juga pernah tergabung dalam Anggota

Istimewa Partai Islam Mansyumi (Prihandini, 2014: 363). Amien Rais menandai adanya gerakan struktural sebagaimana dikategorikan oleh Suwarno sebagai gerakan yang berorientasi politis structural (Suwarno, 2001: 4).

Sikap kritis tersebut ada yang merupakan respon sebagai pribadi maupun sebagai pengurus maupun sebagai ketua PP Muhammadiyah terhadap persoalan bangsa. Sikap kritis Muhammadiyah semakin mendapat tempat secara kelembagaan setelah konsep Amien Rais tentang *high politics* pada Muktamar Muhammadiyah ke 43 tahun 1995 di Banda Aceh dijadikan landasan Muhammadiyah dalam perilaku politik. Bahkan dalam sidang tanwir Muhammadiyah pada tahun 1993 di Surabaya telah menggagas suksesi kepemimpinan nasional 1998 meskipun tidak menjadi suatu keputusan resmi (Suwarno, 2001: 141). Jejak sikap kritis Muhammadiyah di era kepemimpinan Amien Rais begitu mudah diketahui publik sejak tahun 1994 hingga 1998. Beberapa manuver yang menunjukkan adanya kritik tersebut yaitu penolakan penetapan 5 hari sekolah, pernyataan siap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara arif dan bijak terhadap kekurangan-kekurangan Orde Baru, tuntutan agar Orde Baru memberantas korupsi dan kolusi (Suwarno, 2001: 144).

Muhammadiyah secara moral, sosial, kultural dan spiritual tentu memiliki tanggung jawab untuk menyikapi setiap persoalan politik yang dipandang berdampak terhadap kehidupan warga Muhammadiyah. Dengan demikian pandangan dan sikap politik ketua PP Muhammadiyah dapat dipandang sebagai partisipasi politik baik sebagai individu

maupun dengan mengatasnamakan Muhammadiyah. Partisipasi politik oleh elit Muhammadiyah dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Surbakti, faktor-faktor yang mempengaruhi elit untuk berpartisipasi di antaranya situasi sosial ekonomi, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 1992).

Realitas historis Muhammadiyah ini telah menjadi bagian dari karakter organisasi yang secara objektif mempengaruhi kritisisme Muhammadiyah di era Din Syamsudin. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik pemilihan presiden tahun 2004. Terpilihnya Din Syamsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah menggantikan Ahmad Syafii Ma'arif masih berada dalam suasana kekalahan politik Amien Rais dalam pemilu presiden 2004. PAN sebagai partai pengusung Amien Rais sebagai kandidat presiden, demikian juga Muhammadiyah secara otomatis berseberangan dengan pesaingnya yaitu SBY-JK. Din Syamsudin mengawali tugas sebagai ketua PP Muhammadiyah seperti berada di luar arena kekuasaan negara. Harapan warga Muhammadiyah terhadap perbaikan bangsa harus diupayakan dari luar kekuasaan dengan melakukan kritik-kritik yang konstruktif. Hal ini yang menjadi alasan pandangan dan sikap politik Din Syamsudin tampak berseberangan dengan pemerintahan SBY. Tentunya, sikap demikian, meskipun konstruktif bagi bangsa, tetapi kritikan tidak selalu disukai oleh SBY.

#### **4.3.2.2.Faktor Subjektif**

Kritisisme Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY tidak lepas dari subjektivitas para aktor, khususnya Din Syamsudin ketika melakukan kritik akan mengungkapkan bagaimana faktor subjektif mempengaruhi Muhammadiyah dalam melakukan kritik. Kritik pada dasarnya bernilai positif dan konstruktif dilihat dari partisipasi aktor terhadap perbaikan kondisi bangsa. Menurut Surbakti, faktor-faktor yang mempengaruhi elit untuk berpartisipasi di antaranya situasi sosial ekonomi, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 1992).

Secara subjektif, kritik-kritik Muhammadiyah di masa Din Syamsudin tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik pemilihan presiden tahun 2004. Terpilihnya Din Syamsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah menggantikan Ahmad Syafii Ma'arif masih berada dalam suasana kekalahan politik Amien Rais dalam pemilu presiden 2004. PAN sebagai partai pengusung Amien Rais sebagai kandidat presiden, demikian juga Muhammadiyah secara otomatis berseberangan dengan pesaingnya yaitu SBY-Jusuf Kalla. Din Syamsudin mengawali tugas sebagai ketua PP Muhammadiyah seperti berada di luar arena kekuasaan negara. Harapan warga Muhammadiyah terhadap perbaikan bangsa harus diupayakan dari luar kekuasaan dengan melakukan kritik-kritik yang konstruktif. Hal ini yang menjadi alasan pandangan dan sikap politik Din Syamsudin tampak berseberangan dengan pemerintahan SBY. Tentunya, sikap demikian, meskipun konstruktif bagi bangsa, tetapi kritikan tidak selalu disukai oleh SBY.



Din Syamsudin sejak awal terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah banyak menyoroti masalah dampak modernisasi dan liberalisasi serta masalah umat yaitu kebodohan dan kemiskinan. Saat yang sama, pemerintahan SBY justru mendorong liberalisasi. Liberalisasi telah mendorong munculnya sindrom kapitalisme tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Pemerintah dipandang tidak berpihak kepada ekonomi rakyat kecil. Menurutnya, Muhammadiyah harus mengambil peran besar dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan Din Syamsudin menyebutnya sebagai bangsa yang sedang sakit mental.

Subjektivitas Din Syamsudin dapat dijelaskan dari keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Kumpulan pendapat atau pemikiran Din dapat mengungkapkan subjektivitas Din yang dapat dipandang ikut mempengaruhi kritisisme Muhammadiyah. Sejumlah pandangan Din Syamsudin dikelompokkan

### **1. Pandangan Din Syamsudin terkait Situasi Sosial Politik**

Kritisisme Muhammadiyah tidak lepas dari bagaimana para pengambil kebijakan di dalam organisasi Muhammadiyah, terutama figure ketua umumnya dalam merespon dinamika internal dan eksternal yang melingkupi kehidupan sehari-hari. Karena itu, situasi sosial Din Syamsudin dipandang berpengaruh terhadap kritisisme Muhammadiyah.

#### **a) Hubungan Dunia Islam dengan Barat**

Muhammadiyah memilih cara dialog dalam hubungannya dengan negara, bukan dengan cara konfrontasi. Muhammadiyah tidak hanya turut serta dalam mendorong Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan, tetapi juga turut mendukung prinsip kebhinekaan Indonesia dengan bentuk negara seperti yang sekarang ini. Prof Din Syamsuddin bahkan pernah menyebutkan bahwa bagi Muhammadiyah Pancasila sebagai dasar negara adalah final (Boy, 2012: 20-23).

Din Syamsuddin gencar menyuarakan perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ber dunia sebagai manifestasi *rahmatan lil' alamin*. Ketiadaan perdamaian dan krisis-krisis global selama ini harus diakui adalah akibat kegagalan sistem dunia yang didukung negara-negara maju. Demikian hal ini ditegaskan Din Syamsuddin dalam kapasitasnya sebagai Presiden Kehormatan WCRP dan Presiden ACRP pada momentum *World Summit on Peace (WSP)* dan *International Leadership Conference (ILC)* dihadapan lebih dari 300 tokoh dunia dari berbagai negara yang diselenggarakan di New York (2009) (<http://www.depag.or.id> dan [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), diakses tanggal 15 Juli 2018).

Bangsa-bangsa cinta damai dan keadilan untuk bangkit dan bekerjasama membangun perdamaian sejati, menghentikan kezaliman dan penjajahan baru dalam berbagai bentuknya. Maka perlu ada sistem alternatif terhadap sistem dunia yang rusak selama ini untuk

berorientasi memecahkan masalah umat manusia, seperti mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, melenyapkan penyakit menular, memperbaiki kerusakan lingkungan, menghentikan perang dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dalam kaitan ini, agama penting sekali berperan dengan mendorong etika agama itu sendiri untuk perubahan, perbaikan dan kemajuan (<http://www.depag.or.id> dan [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), diakses tanggal 15 Juli 2018).

Ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Paling tidak, buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa.

b) Gerakan Politik Islam

Politik Islam, khususnya Muhammadiyah yang harus dikembangkan, menurut Din Syamsuddin adalah politik peradaban, yang membawa dan mendorong kebaikan bagi seluruh umat manusia. Penjelasan yang sering diulang dalam berbagai kesempatan oleh Din Syamsuddin adalah, Islam yang membangun peradaban yang lebih baik bagi manusia.

Bangsa Indonesia mengalami pelemahan, deviasi, distorsi kebangsaan. Semua jauh panggang dari api. Wacana nasional yang berkembang itu lebih berkutat remeh-temeh. Soal hasil survei tapi tidak terlalu dikaitkan dengan cita-cita bangsa. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), akses 20 Juli 2017).

Bagaimana menghadapi tantangan global, dinamika regional Asia Timur, pergeseran pusat gravitasi dunia, pelemahan moral etika, tawuran di sana sini, tidak ada yang berpikir ke situ. Bahkan, agama menjadi alat politik, agama Islam tidak bisa inklusif. Prof Dr Din Syamsuddin berpendapat, seorang Muslim boleh saja mengucapkan “salam sejahtera” dalam forum yang dihadiri non-Muslim.

c) Radikalisme

Empat kriteria untuk mengukur gerakan sebagai radikal atau tidak menurut BNPT yaitu: Pertama, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama; Kedua, takfiri atau mengkafirkan orang lain; Ketiga, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS; dan keempat, memaknai jihad secara terbatas. Selain yang disebutkan, ada juga empat kriteria lain gerakan dianggap radikal, yaitu memperjuangkan Islam secara kaffah, di mana syariat Islam sebagai hukum negara, mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy), cenderung memusuhi Barat, terutama terhadap sekularisasi, modernisasi dan perlawanan terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia (<http://www.bnpt.go.id>, diakses pada 16 Oktober 2018).

Din Syamsudin menjelaskan pihak Polri, BIN, dan BNPT perlu merangkul ormas-ormas Islam dalam memerangi paham radikal tersebut. Sebab, ormas-ormas Islam merupakan akar rumput yang paling sering bersinggungan dengan umat. Percuma memberikan kotbah

Islam yang moderat bila tak diketahui sarang paham radikalisme tersebut. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), akses 20 Juli 2017).

Kemunculan gerakan radikalisme Islam, baik yang klandestin—seperti Jemaah Islamiyah (JI), maupun yang terang-terangan seperti Laskar Jihad, Laskar Jundulloh, FPI, MMI, dan HTI merupakan dampak ikutan dari semakin terbukanya iklim politik dan demokrasi pasca-tumbanganya Orde Baru. Kelompok radikal yang diuntungkan oleh sistem politik demokrasi memiliki hasrat yang tidak baik terhadap demokrasi. Mayoritas kelompok radikal mengusung ideologi islamis yang dikampanyekan kepada seluruh anggota masyarakat untuk menggantikan sistem demokrasi yang dianggap berasal dari Barat. Bagi mereka, sistem demokrasi jelas tidak mewakili Islam karena agama ini tidak pernah mengenal istilah demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai hasil ciptaan akal budi manusia yang diperlakukan lebih istimewa ketimbang agama.

Argumentasi penolakan terhadap demokrasi didasarkan analisis dan kajian empiris di belahan dunia Barat dengan mengupas borok-borok sistem demokrasi, seperti pencaplokan wilayah Muslim, pembantaian kaum Muslim, kebusukan kapitalisme, perlakuan diskriminatif terhadap kaum Muslim minoritas di sejumlah negara Barat, hingga isu-isu moralitas seperti tradisi seks bebas, aborsi, judi, alkohol, dan semacamnya (Hilmy, 2010: 152). Sementara itu, di kalangan kelompok radikal ekstrem, penolakan terhadap demokrasi merupakan harga mati dan

tidak jarang dilakukan melalui cara-cara kekerasan Menurut kelompok radikal ekstrem, istilah demokrasi tidak akan dijumpai dalam teks suci Al-Qur'an dan hadis, maupun tradisi kesarjanaan Muslim lainnya. Demokrasi adalah sebetuk bidah yang dibangun di atas pemikiran manusia untuk menurutkan segala nafsu syahwatnya (Hilmy, 2010: 153).

Penolakan kaum radikal terhadap sistem demokrasi ditunjukkan melalui keengganan mereka berjuang melalui sistem parpol (Hilmy, 2010: 155). Dalam menjalankan aksi amar makruf nahi munkar, kelompok radikal ekstrem bahkan tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan seperti penyisiran tempattempat hiburan, penutupan paksa, penghancuran fasilitas, dan pembakaran. Kelompok radikal yang sering menggunakan cara-cara kekerasan di antaranya adalah FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab. Ormas ini tidak jarang terlibat bentrok dengan kelompok-kelompok lain yang dianggap menghalangi penegakan syariat Islam. Pada kasus RUU Pornografi dan Pornoaksi, misalnya, kelompok ini terlibat bentrok secara fisik dengan para penentang RUU tersebut di Jakarta beberapa tahun lalu. Di Solo, kelompok radikal yang melakukan kekerasan didominasi oleh kelompok lokal seperti FPIS.

Sikap radikalisme biasa ditunjukkan ketika dihadapkan pada perbedaan, misalnya perbedaan ideology, paham, ataupun keyakinan beragama. The Wahid Institut (2011: 1), sepanjang tahun 2011 terdapat 49 kasus (48%)

kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%). Jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia itu meningkat sebanyak 18% dari tahun sebelumnya yang hanya terdiri atas 64 kasus.

Setara Institute (2012) mengungkapkan ada 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012. Kelompok yang terlibat atau mendukung penyerangan terhadap minoritas termasuk Forum Umat Islam (FUI), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Front Pembela Islam, Hizbut-Tahrir Indonesia, dan Gerakan Islam Reformis (Garis). Mereka disatukan dengan satu pemahaman Islam Sunni bahwa kaum non-Muslim, tak termasuk Kristen dan Yahudi, sebagai "kafir" dan melabeli Muslim yang berbeda pandangan dengan Sunni ortodok sebagai "penoda agama". Ironisnya, kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama "kerukunan umat beragama," yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama.

d) Ketertinggalan Indonesia

Dalam pandangan Muhammadiyah, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang berat. Kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, kerusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, konflik sosial, bencana alam dan korupsi dengan berbagai rangkaiannya memerlukan langkah terobosan dari negara (pemerintah secara keseluruhan) bersama seluruh kekuatan bangsa. Muhammadiyah, sebagai kekuatan bangsa selama seratus tahun ini telah berkiprah melakukan pencerahan, dan sekarang dalam kondisi bangsa yang seperti di atas, makin dituntut untuk berkiprah lagi. Muhammadiyah dituntut untuk lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan solusi atas masalah bangsa itu (Syamsuddin, 2012: 35).

## **2. Pemikiran Din Syamsudin**

Pemikiran Din Syamsudin secara umum sama dengan pemikiran Islam modern lainnya. Islam memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat, dan yang dipandang selalu sesuai dengan semangat perkembangan. Oleh karena itu, bagi kaum modernis, tugas setiap muslim adalah mengimplementasikan semua aspek ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Dasar pandangan ini dibentuk oleh satu keyakinan bahwa Islam memiliki watak ajaran yang universal. Secara ideal, substansi universalitas ajaran Islam ini mencakup semua dasar norma bagi semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan persoalan ritual maupun social.

Gerakan modern Islam di Indonesia memiliki pengaruh kuat di kalangan kelas menengah kota. Modernisme Islam



memiliki pola pikir rasional,10 memiliki sikap untuk mengikuti model Barat di bidang pendidikan, teknologi, dan industri atau telah terbawa oleh arus modernisasi. Pemikiran kaum modernis tidak hanya terbatas pada bidang teknologi ataupun industri, tetapi juga merambah ke dalam bidang pemikiran Islam. Tujuannya adalah mengharmonikan keyakinan agama dengan pemikiran modern (Huda, 2012: 15).

a) Keislaman

Pemikiran Din Syamsudin dalam memimpin Muhammadiyah selalu memperlihatkan upaya mempromosikan Islam rahmatan lil 'alamin. Hal ini tampak pada sejumlah forum dialog perdamaian yang digagas dan digelar Muhammadiyah. Serangkaian dialog-dialog yang signifikan, terutama dengan gereja Katolik juga dengan gereja Protestan dilakukan oleh Muhammadiyah menunjukkan kekuatan pengaruh Muhammadiyah sekaligus wajah Islam yang damai. Menurut Din Syamsudin, ada keperluan dari umat Islam sendiri, untuk menunjukkan bahwa Islam dan umat Islam Indonesia tidak sama dengan kelompok-kelompok Islam tertentu di belahan dunia lain yang keras, radikal ysnh mengambil jalan kekerasan.

Din Syamsudin melalui Muhammadiyah, dengan didukung CDCC (*Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations*), menyelenggarakan *World Peace Forum* (WPF). Forum ini tidak hanya mengundang tokoh-tokoh agama, tapi juga tokoh politik, ilmuwan, bahkan juga tokoh bisnis dan media. *World Peace Forum* (WPF)

diselenggarakan dua tahun sekali sejak tahun 2006. Atas dedikasinya dalam membangun perdamaian, Din Syamsudin dipercaya sebagai presiden dari *the Asian Conference of Religions for Peace* (ACRP) yang menghimpun tokoh-tokoh berbagai agama dari 20 negara se-Asia, dan menjadi co-president, salah seorang presiden di *World Conference of Religions for Peace* (WCRP).

Berbagai forum dialog tersebut, Din Syamsudin sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama kasih sayang dan perdamaian atau *Din ar-rahmah wa as-Salamah*. Agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Menurut Din, akar kata Islam itu salam yang berarti 'damai'. Pesan-pesan dari Alquran dan hadis, sebarkan damai. Kalau bertemu pun, (umat bertegur dengan salam) assalamualaikum. Dari berbagai forum dialog perdamaian dunia, tumbuh pemahaman bahwa Islam tidak seperti yang dipersepsikan sementara kalangan sebagai agama kekerasan, terorisme, atau agama yang kejam. Islam bukanlah ISIS yang tega membunuh orang-orang tidak berdosa, baik perempuan maupun anak-anak.

Gagasan Din Syamsudin tentang perdamaian dunia sebelumnya juga ditunjukkan pada tahun 2010, dimana dirinya memprakarsai berdirinya *Inter-religious Council* (IRC) Indonesia. Keanggotaannya terdiri atas delapan unsur, enam mewakili majelis-majelis agama. IRC Indonesia cukup berpengaruh dan berperan. Apabila ada masalah-masalah keagamaan, Din mendiskusikannya di forum IRC sehingga tidak menambah keributan, sebaliknya

bisa meredakan. Sebagai contoh dalam pembangunan sebuah gereja di Bekasi, Jawa Barat. Pihak HKBP (Huriah Kristen Batak Protestan) dan FKUB setempat diundang. “Kita berdiskusi dan saya pimpin sendiri. Ada Ketua Umum KWI juga Ketua Umum PGI. Kita berusaha temukan masalah sebenarnya di lapangan” (<https://republika.co.id/berita/nnly465>, diakses 20 Desember 2018).

Upaya mengatasi masalah keagamaan, paling tidak, rutin sekali setahun sejak 2010, IRC Indonesia mengadakan *World Interfaith Harmony Week*. Itu termasuk kegiatan yang disahkan PBB, atas usulan Raja Abdullah dari Yordania, yakni agar setiap minggu pertama pada Februari, umat dari berbagai agama di pelosok dunia merayakan. Bentuknya terserah masing-masing. “Misalnya, kita adakan perayaan di Kompleks MPR/DPR, Senayan. Itu dengan dukungan almarhum Pak Taufik Kiemas. Kita dirikan Peace Park, taman perdamaian. Baru yang terakhir tahun 2015 ini, kita adakan di gedung Nusantara IV (Kompleks Senayan). Ada pertunjukan semua dari berbagai agama, berbaur. Selain itu, kita berdoa masing-masing di Peace Park.”

Agama sendiri menurut Din memiliki watak profetiknya yang universal karena agama Islam berfungsi mengarahkan kehidupan kepada suatu paradigma etik dan moral yang ideal. Kedua, agama berfungsi mengawasi kehidupan dan penyelewengan dan penyimpangan nilai etika dan moral. Ketiga, agama berfungsi mengembangkan paradigma etik dan moral tersebut dalam berbagai gatra

kehidupan manusia dan sesuai dinamika kebudayaan (Syamsuddin, 2002: 45).

b) Kemanusiaan

Setiap manusia memiliki hak asasi. Menurut Din Setiap manusia perlu menyatakan eksistensi dirinya menjadi manusia yang mampu menginternalisasikan kekuatan-kekuatan Tuhan pada dirinya. Kemahakuasaan Tuhan tidak berarti bahwa kedaulatan di tangan-Nya, karena Dia telah mendelagasikan kekuasaan kepada manusia untuk menentukan dan mengembangkan sistem kehidupan.

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin memenuhi undangan untuk menyampaikan pidato di World Jewish Congress di Budapest, Hongaria, pada 5-7 Mei 2013. Ini merupakan pertemuan tokoh Yahudi sedunia. Menurut Din, dia tampil pada sesi tentang Freedom of Religious Practices bersama President of Bishop Conference of Europe, Chief Rabbi of Ukraine, dan Prof Choel Meyer dari New York. Di dalam laporan jurnalis Kompas, dikutipkan penjelasan Din sebagai berikut: "Dalam pidato itu saya sampaikan tentang kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia. Bahkan, Tuhan Maha Pencipta memberi kebebasan kepada manusia, apakah mau beriman atau tidak".

Din juga menjelaskan perspektif Islam tentang kebebasan beragama dan perlunya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip bagimu agamamu, bagiku agamaku. Din merupakan satu-satunya pembicara Muslim

pada kongres para tokoh Yahudi sedunia itu. Din yang juga menjabat sebagai President of ACRP dan Co-President of WCRP merasa gembira bisa menjelaskan pandangan Islam kepada umat Yahudi. "Yahudi, Kristen, dan Islam, sebagai tiga agama samawi atau Abrahamic religions perlu semakin mendekat dan hidup berdampingan secara damai, serta mengembangkan kerja sama peradaban untuk kemanusiaan (Prihadiyoko, <https://nasional.kompas.com/read/2013> diakases 20 Oktober 2018).

c) Perdamaian

Pemikiran Din Syamsudin tentang perdamaian tampak dari kontribusinya dalam Forum Perdamaian Dunia (*World Peace Forum-WPF*) ke-5 di Jakarta pada 22 November 2014 yang sudah membahas konflik yang terjadi di lima tempat berbeda. Yakni, di Aceh dan Maluku (Indonesia), Pattani (Thailand), Rohingya (Myanmar), Nigeria, Republik Afrika Tengah, dan Kosovo. Adapun forum dwi tahunan ini diselenggarakan antara lain oleh organisasi Islam, Muhammadiyah. Menurut Din, ada tiga formula yang berhasil dirumuskan dalam WPF ke 5, pertama, agama selalu menjadi justifikasi untuk memprovokasi konflik. Namun, di saat yang sama agama dapat mencegah berlarut-larutnya konflik. Hal ini akan terwujud bila pemuka umat beragama bersedia menyingkirkan kepentingan politik dan mengutamakan nilai-nilai perdamaian universal. Kedua, perlu pendekatan yang multidimensional agar sebuah resolusi konflik bersifat menyeluruh. Din mencontohkan faktor ketimpangan sosial.

Kerap kali, ketika sentimen agama dianggap sebagai latar konflik, maka faktor ketimpangan sosial terabaikan. Ketiga, tiap konflik memiliki konteks yang berbeda satu sama lain. Demikian pula, masing-masing punya tingkat kerumitan tersendiri. Oleh karena itu, kata Din, WPF memandang proses resolusi konflik harus sesuai dengan keadaan masing-masing tempat. Resolusi tidak bisa disamaratakan antara satu tempat dengan yang lain.

WPF merupakan forum tingkat dunia tahunan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan organisasi mitra dari dalam dan luar negeri. WPF pertama diselenggarakan di Jakarta, 14-16 Agustus 2006 dengan tema *one humanity, one destiny, one responsibility*. Sesuai dengan rekomendasi WPF I, *one humanity, one destiny, one responsibility* dijadikan sebagai tema tetap WPF.

Ada empat tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan ini. Pertama, mengembangkan dialog terbuka tentang masalah-masalah perdamaian dunia yang melibatkan para pemimpin politik, pengambil kebijakan, cendekiawan, praktisi media, pendidik, dan aktivis perdamaian dari berbagai penjuru dunia. Kedua, merumuskan pengejawantahan konsep *One Humanity, One Destiny, One Responsibility* sebagai filosofi dasar pendidikan perdamaian. Ketiga, menggali dan memperkuat gagasan-gagasan tentang pendidikan perdamaian melalui aktualisasi, kontekstualisasi, dan pengembangan pengalaman-pengalaman sukses (*lesson learned*) pendidikan perdamaian

yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga di berbagai kawasan dunia. Keempat, memperkuat kerja sama di antara para aktivis, lembaga, dan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan serta perdamaian.

Sebanyak 100 tokoh berbagai agama dan aktivis perdamaian di seluruh dunia hadir dalam World Peace Forum (WPF) diantaranya; Afrika, Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Swiss, Italia, Jerman, Rusia, Kosovo, Polandia, Bosnia, Korsel, India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Cina, Filipina, Malaysia, Myanmar, Australia, Selandia Baru, AS, dan Chile.

Keterlibatan di berbagai forum dialog perdamaian memperlihatkan bahwa Din Syamsudin percaya masalah-masalah antarumat beragama akan bisa segera dapat atasi selama para tokoh ini hadir lewat mekanisme IRC Indonesia sehingga bisa diakomodasikan sehingga melahirkan kesepakatan damai.

#### d) Politik

Pemikiran politik Din Syamsudin dapat dilacak dari gagasan atau pendapat beliau tentang negara dengan lembaga-lembaga negara, partai politik dan relasinya dengan rakyat. Menurut Din dengan mengutip doktrin dasar negara sebagaimana yang diungkapkan Immanuel Kant, adalah negara berdasarkan hukum dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi (Syamsudin, 2002: 57).

Menurut Din, konsep negara dalam Islam selalu dipandang secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan ini

disebabkan oleh faktor sosiohistoris dan sosio-kultural yakni perbedaan latar belakang sejarah dan sosialbudaya umat Islam, dan disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam (al-Qur'an dan hadits) (Syamsudin, 2002: 39). Menurut Din, perbedaan tentang negara dan pemerintahan dapat dilacak sejak Nabi Muhammad s.a.w. wafat. Terdapat perbedaan pandangan tentang masalah suksesi kepemimpinan yang terjadi di sekitar kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Walaupun sebagai umat Islam (kelompok Syi'ah) meyakini bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah mewariskan kepemimpinannya kepada Ali bin Abi Thalib melalui peristiwa Ghadir Khum, namun sebagian besar yang lain (kelompok Sunni) menganggap bahwa peristiwa tersebut tidak berhubungan dengan suksesi kepemimpinan, dan Nabi Muhammad s.a.w. tidak menentukan modus suksesi kepemimpinan (Syamsudin, 2002: 40).

Pandangan teologis yang umum digunakan oleh sebagian umat Islam yaitu tentang kedaulatan negara di tangan Tuhan yang melahirkan konsep khilafah. Din berpendapat bahwa sistem khilafah yang selama ini dianggap pola ideal sistem pemerintahan/negara Islam sebagaimana yang disuarakan oleh kalangan yang menawarkan sistem pemerintahan Islam yang mandiri, sebenarnya bukanlah satu-satunya sistem pemerintahan yang ideal. Dari perspektif teologis, sistem khilafah menurut Din tidak memiliki akar yang kuat berdasarkan



dalil naqli yang jelas. Sedangkan dari perspektif historis, sistem kekhilafahan mengalami transformasi konseptual. Konsep kekhilafahan yang dikaitkan dengan posisi khalifah sebagai banyangan Tuhan di muka bumi, sehingga kekhilafahan mengandung dimensi kedaulatan Ilahi, adalah legitimasi terhadap kekuasaan (Syamsudin, 2002: 76). Menurut Din, Islam tidak menetapkan bentuk tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang baik dan berwawasan etika dan moral. Pemikiran politik menurut Din, bukanlah untuk membuat spekulasi normatif ataupun deduksi empirik dengan melakukan idealisasi ataupun teoritisasi belaka, tetapi mengelaborasi nilai-nilai agama untuk pembangunan kehidupan politik yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Islam mengatur semuanya, akan tetapi Islam juga membedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Islam sebagai agama yang memiliki totalitas, dalam pengertian meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk politik, namun sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti dunia-akhirat (dunia-akhirat), dindawlah (agama-negara), atau umur al-dunya-umur al-din (urusan dunia-urusan agama) (Syamsudin, 2002: 57-58). Din, memandang perlunya pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, dan hampir semua ulama politik bersepakat bahwa hal demikian adalah kewajiban sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat baik dalam urusan keagamaan maupun keduniaan.

Sistem politik, baik dalam kerangka pemerintahan maupun kekuasaan harus dijalankan demokratis. Menurut Din Setiap manusia perlu menyatakan eksistensi dirinya menjadi manusia yang mampu menginternalisasikan kekuatan-kekuatan Tuhan pada dirinya. Kemahakuasaan Tuhan tidak berarti bahwa kedaulatan di tangan-Nya, karena Dia telah mendelagasikan kekuasaan kepada manusia untuk menentukan dan mengembangkan sistem kehidupan, termasuk sistem politik. Sistem politik tersebut tentu lebih bercorak demokratis ketimbang teokratis. Kecenderungan demokratis, dengan demikian merupakan hak asasi manusia. Karenanya, demokratisasi perlu ditegakkan, yang merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar (Syamsudin, 2002: 38).

Partai-partai Islam yang berada di koalisi pemerintahan oleh Din dipandang sudah mencederai dan melukai masyarakat Islam di Indonesia. Salah satunya di lingkungan DPR RI yang lebih memilih pro pemerintah namun tanpa dukungan rakyat. Din berharap, Islam tidak sembarangan dijadikan alat untuk politik. Partai yang mengusung Islam harus mau mendengar aspirasi umatnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Koalisi Islam masih relevan di 2014 karena perolehan suara gabungannya masih termasuk tinggi. Walaupun perolehan suara parpol basis Islam makin merosot. Namun demikian, tidak mustahil koalisi partai Islam merupakan awal baik membawa bangsa untuk perubahan dan diikuti oleh koalisi partai lainnya. Partai Islam jangan mau koalisi seperti yang terjadi saat ini,

koalisi kesesatan dan kemudharatan ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), akses 20 Juli 2017).

Din Syamsuddin menilai bangsa Indonesia kini sudah di ambang kehancuran. Harus diselenggarakan konsensus nasional yang melibatkan seluruh komponen penting bangsa Indonesia. Konsensus nasional tersebut sangat penting dan strategis untuk meletakkan prinsip kebersamaan dalam mengelola bangsa jauh di atas egoisme kepentingan kelompok dan asas kekuasaan belaka. Saat ini Indonesia mengalami pelemahan distorsi dan moral *illiteracy* (buta huruf), hal ini ditandai sejumlah fakta seperti korupsi yang semakin menggurita, demoralisasi elite dan pejabat publik, politik transaksional yang merusak idealisme demokrasi, sikap lebih mengedepankan konsumsi ketimbang produksi.

Muhammadiyah tidak pernah memisahkan politik dari aktivitas organisasi. Meskipun yang dimaksud bukanlah politik praktis, melainkan politik moral, politik tinggi, politik dakwah atau politik kebangsaan. "Agama Islam, yang menjadi dasar Muhammadiyah, jelas tidak mengenal adanya pemisahan agama dengan kehidupan politik. Peralnya, agama Islam itu meliputi berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, agama, dan budaya ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 20 Oktober 2018).

Sikap dan pandangan Din Syamsudin tidak membutuhkan penguasaan pribadi atas sumber daya alokatif yang sudah ada di Muhammadiyah. Din Syamsudin selain memiliki sumber daya alokatif juga memiliki sumber

daya otoritatif yaitu sumber daya yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia sosial. Sumber daya otoritatif ini seperti misalnya pengorganisasian ruang-waktu, organisasi dan relasi manusia dalam asosiasi timbal balik, pengorganisasian kemungkinan kehidupan, ketika menggunakan dua sumber daya tersebut. Sumber daya ini melekat dalam posisi Din Syamsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah, maupun posisi dirinya sebagai seorang akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **4.3.3. Proses Kritisisme Muhammadiyah**

Kritik-kritik Muhammadiyah kepada pemerintah biasa disampaikan oleh pengurus PP Muhammadiyah, utamanya adalah Din Syamsudin sebagai ketua. Kritik atas nama organisasi tidak serta merta muncul dari pemikiran personal bersangkutan, akan tetapi melalui proses kajian dan mekanisme pengambilan keputusan. Sikap kritis Muhammadiyah dalam penelitian ini dibatasi pada subjek PP Muhammadiyah. Sikap kritis Muhammadiyah di tingkat wilayah, cabang maupun ranting bukan bagian dari objek yang diteliti.

Proses munculnya kritik dilakukan melalui kajian dan pengambilan keputusan di internal Muhammadiyah tampak dalam mengkritisi sejumlah UU, di antaranya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dapat membuka pintu liberalisasi yang memposisikan negara lemah dalam menguasai sumber daya alam bagi hajat hidup orang banyak. Jika ini terjadi, maka kaum pemilik modal yang memegang kedaulatan. Untuk itu, pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, Muhammadiyah di bawah

kepemimpinan Din Syamsudin menyatakan perlunya jihad konstitusi. Terkait dengan ini, Syafiq. A Mughni selaku pengurus PP Muhammadiyah di era Din Syamsudin mengatakan: *Ide jihad konstitusi Pak Din itu dari amanah tanwir dan muktamar bahwa muhammadiyah punya kewajiban meluruskan kiblat negara* (Hasil wawancara dengan Syafiq.A Mughni, anggota PP Muhammadiyah, Jumat 10 Mei 2019). Penjelasan agak berbeda disampaikan Sukri AR berikut: *Jihad konstitusi itu awalnya dilontarkan oleh Pak Din sendiri selaku ketua, kemudian dilontarkan dirapat pp dan disetujui karena bagian dari manhaj dakwah amal makruf nahi mungkar* (Hasil wawancara dengan Sukri AR., anggota PP Muhammadiyah, Kamis 9 Mei 2019).

Din mengatakan gagasan jihad konstitusi bermula pada 2009. Ketika itu, sekitar 20 anggota tim pakar Muhammadiyah dari berbagai bidang mengkaji realitas kehidupan kebangsaan, terutama dikaitkan dengan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. "Muhammadiyah menyimpulkan adanya distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional. Muhammadiyah memutuskan terjun langsung untuk mengkritik dan mengoreksi aturan-aturan yang dianggap "keluar rel". Muktamar ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta memantapkan gagasan tersebut dalam bentuk mandat. Din terjun langsung memimpin rapat-rapat yang melibatkan tiga organ PP Muhammadiyah, yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. "Saya memimpin langsung rapat-rapatnya," ujarnya. Selain itu, tim didukung berbagai Universitas Muhammadiyah dari berbagai jurusan (<http://nasional.tempo.co/read/news/2015>, diakses 2 Januari 2020). Kritik terhadap UU juga melibatkan pihak luar Muhammadiyah, baik pakar maupun tokoh sehingga kritikan yang dilakukan Muhammadiyah

bukan hanya menjadi milik Muhammadiyah, tetapi juga menjadi gerakan bersama sebagaimana disampaikan Din dalam Mukhtamar ke 47 sebagai berikut:

Kami juga memperluas para pakar yang concern dan punya pemikiran yang tegas tentang masalah Pasal 33 UUD 1945, seperti Rizal Ramli, Hendri Saparini, Edi Swasono, Kwik Kian Gie. Untuk memperluas dukungan sosial-politik, kami juga mengajak ormas lain dan lintas agama. Ini harus menjadi gerakan bersama. Muhammadiyah mungkin hanya menjadi inisiator dan leading sektor. Jihad konstitusi ini adalah gerakan rakyat Indonesia (<https://news.detik.com/berita/d-2979370>, diakses 2 Januari 2020).

Proses bagaimana kritik muncul dari Muhammadiyah tampak dalam proses pengambilan keputusan dalam mekanisme organisasi. Forum-forum pengambilan keputusan di Muhammadiyah cukup banyak dan berjenjang mulai dari yang tertinggi yaitu mukhtamar, tanwir, dan rapat kerja pimpinan. Tanwir adalah forum permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Mukhtamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Anggota Tanwir terdiri atas: a). Anggota Pimpinan Pusat, b). Ketua Pimpinan Wilayah, c). Wakil Wilayah, dan d). Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Pusat. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan. Tanwir, sebagai forum tertinggi di bawah mukhtamar memiliki kedudukan yang kuat di antaranya menetapkan pembentukan dan pembubaran organisasi otonom (AD/ART Muhammadiyah Pasal 21 ayat 4), mengusulkan calon-calon pimpinan pusat (AD/ART Muhammadiyah Pasal 11 ayat 2), memutuskan untuk mengadakan Mukhtamar Luar Biasa (AD/ART Muhammadiyah Pasal 23 ayat 2), mengesahkan ART (AD/ART Muhammadiyah Pasal 39 ayat 2). Tanwir memiliki kedudukan kuat dan strategis karena melibatkan semua pimpinan wilayah seluruh

Indonesia. Forum Tanwir bisa menyerap aspirasi dari banyak daerah sehingga keputusan-keputusan dalam sidang tanwir lebih aspiratif.

Pemikiran di dalam sidang tanwir mencakup banyak hal baik tentang internal organisasi maupun eksternal organisasi. Terkait dengan eksternal yaitu masalah umat, bangsa dan negara sehingga muncul pemikiran kritis yang berkembang. Hasil sidang tanwir ini kemudian dibawa ke dalam muktamar untuk dikaji kembali dan ditetapkan. Kritik terhadap kondisi eksternal yang muncul dalam sidang tanwir maupun muktamar biasanya menjadi bahan pertimbangan untuk diputuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pihak terkait.

Keputusan terkait dengan penyikapan terhadap situasi eksternal baik bangsa maupun negara, Muhammadiyah mengundang para pakar ke dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil FGD dibawa ke PP Muhammadiyah untuk dibahas dalam rapat harian maupun rapat pleno PP Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan Agung Danarto dalam kutipan wawancara berikut.

Terkait dengan eksternal berkaitan dengan negara, bangsa itu pengambilan keputusan dimulai melalui FGD pakar-pakar di Muhammadiyah di bidangnya. Kalau berkaitan dengan politik, yang diundang ya pakar ekonomi, pakar politik. Pakar-pakar diundang untuk khusus untk FGD. Hasil FGD itu dirumuskan maka rumusan FGD itu dibawa ke PP Muhammadiyah. Tergantung jenjangnya, jika keputusan itu cukup di pleno maka FGD itu cukup sekali di PP Muhammadiyah. (Hasil wawancara dengan Agung Danarta, 20 September 2018).

Masukan dari para pakar dalam mengkaji permasalahan eksternal menunjukkan kualitas proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan. Bahkan untuk masalah-masalah bangsa dan negara yang membutuhkan pembahasan dalam

forum sidang tanwir, pelaksanaan FGD berlangsung berkali-kali di berbagai daerah.

Akan tetapi jika harus dibawa ke tanwir FGDnya tidak cukup satu kali jadi bisa berulang kali di banyak kota untuk mendapatkan hasil terbaik. Kalau sudah matang, tidak ada kontroversi baru di bawa ke tanwir Hasil wawancara dengan Agung Danarta, 20 September 2018).

Permusyawaratan tertinggi ialah Mukhtar Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Mukhtar Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Daerah dan Wilayah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut.

Proses pengambilan keputusan organisasi pusat juga diupayakan melalui proses Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Pimpinan. Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah. Rapat Kerja Pimpinan Pusat dihadiri oleh: a) Anggota Pimpinan Pusat b) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat, dan c) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat. Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, Cabang dan Ranting diselenggarakan oleh



dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan. Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi. Pada tingkat Pusat, rapat pimpinan dihadiri oleh: a). Anggota Pimpinan Pusat, b). Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah, c). Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat, d). Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat. Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan. Semua keputusan selalu melalui rapat pimpinan sebagaimana dikemukakan: *“Selalu melalui rapim dan terkadang rapat sebagian anggota harian berada di Jakarta dan Yogja sesuai anggota PP yang berada di tempat tersebut. Namun dalam memutuskan persoalan2 yang urgen wajib ada Pak Din selaku ketua.”* (Hasil wawancara dengan Syafiq A. Mughni, 11 Mei 2019).

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Pimpinan, Tanwir dan Mukhtar menunjukkan adanya kehati-hatian dan perhitungan yang matang di dalam internal Muhammadiyah terhadap suatu permasalahan. Begitu pula ketika Muhammadiyah mengkritik pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan migas. Selain itu, keputusan tidak diambil secara sepihak oleh satu dua orang pengurus karena sifat kepemimpinan di Muhammadiyah yang kolektif kolegial.

Kepemimpinan kolektif kolegial secara sederhana dipahami sebagai kepemimpinan yang dilakukan secara kolektif oleh para pimpinan organisasi. Kolektif berarti secara bersama dan Kolegial yang mempunyai arti akrab seperti teman sejawat. Dari arti tersebut kita dapat menarik bahwa pengertian Kolektif Kolegial adalah kebersamaan seperti dalam pertemanan sejawat. Maksudnya adalah dalam

berorganisasi perlu bersama dalam derap dan langkah seperti halnya pertemanan seseorang (Sartono, 2017: 13).

Singh dan Mandela (2014: 60) mengemukakan ketika prinsip-prinsip kolegialitas diterapkan secara fleksibel, mereka berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan holistik di mana semua karyawan dapat mengekspresikan diri secara bebas tanpa takut gagal dan karena itu merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Kolegialitas memiliki potensi untuk mengembangkan *self-efficacy* atau persepsi diri positif para pemimpin yang ada dalam kolektifitas tersebut (Awbery, 2013: 17).

Pengambilan keputusan dalam model kepemimpinan kolektif kolegial dilakukan secara kolektif sesuai persetujuan dalam muktamar, tanwir, rapat-rapat lain memperlihatkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara perseorangan. Tipe kepemimpinan kolektif juga memanfaatkan hubungan antar pimpinan untuk dapat memutuskan hal-hal terkait kemashlahatan ummat. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial.

Kolektif kolegial dapat dipersepsikan sebagai suatu kebijakan atau kegiatan dalam menjalankan proses organisasi. Kebijakan yang diambil melalui kebersamaan seluruh pengurus dan anggota harus terlibat. Kolektif artinya bersama-sama. Kolegial mempunyai arti akrab sebagaimana layaknya teman sejawat. Kolegial mensyaratkan keadaan kebersamaan. Melakukan kerja secara kolektif atau kolegial diperlukan niat hati yang tulus untuk bersama-sama tanpa dihalangi oleh sentimen tertentu.

Kepemimpinan di PP Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial oleh 13 orang terdiri dari ketua umum dan 12 ketua serta sekertis

umum, sekretaris, bendahara umum dan bendahara. Sifat kolektif kolegal ini terus dipelihara dengan menjaga sikap untuk selalu mengutamakan musyawarah dan tidak saling bersilang pendapat ketika suatu keputusan telah diambil. Hal ini dijelaskan informan dalam kutipan wawancara berikut.

Kita senantiasa menjaga betul agar sikap PP itu sama dan menjaga betul sikap kolektif kolegal itu. Walaupun tidak mudah untuk kolektif kolegal itu, karena ada persoalan waktu tidak selalu bisa rapat, kecenderungan tertentu dia harus menyatakan pendapat pribadinya. (Hasil wawancara dengan Abdul Mu'ti, 20 September 2018).

Kepemimpinan di Muhammadiyah yang bersifat kolektif kolegal serta mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah maupun rapat menunjukkan kecil kemungkinan munculnya dominasi figur-figur tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Hasil-hasil musyawarah dan rapat baru sah berlaku setelah ditandatangani menunjukkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai pengurus pusat yang diamanati oleh muktamar masih harus bergantung pada musyawarah tanwir. Misalnya dalam mengusulkan calon-calon pimpinan pusat sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah Pasal 11 ayat (2).

Kepemimpinan kolektif kolegal tampak sudah melekat sejak Muhammadiyah berdiri. KHA Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah selalu bersama-sama. Artinya beliau tidak pernah mentasbihkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang hanya memerintah. Beliau terjun langsung bersama-sama dengan sahabat dan muridnya. Barangkali inilah tipe kepemimpinan yang terus dipertahankan hingga sekarang, yaitu mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegal. Sistem ini bukan bertumpu pada kepemimpinan personal. Model kepemimpinan yang seperti inilah,

yang menjadikan Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi Islam yang besar dan mampu bertahan hingga sekarang mencapai lebih dari satu abad.

Sifat kolektif kolegial tidak mengesampingkan pentingnya peran ketua. Peran ketua umum di Muhammadiyah seperti ketua umum di organisasi pada umumnya memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur kepengurusan. Namun di dalam AD/ART Muhammadiyah tidak disebutkan secara spesifik peranan Ketua Umum. AD ART hanya menyatakan pimpinan yang berarti kolektif dan berjenjang mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.

Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih. Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar. Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah Pasal 11 ayat (1 - 6).

Ketua umum dipilih oleh muktamar berdasarkan suara terbanyak, sehingga kedudukannya memiliki legitimasi kuat di Muhammadiyah. Namun demikian, yang dapat mewakili Muhammadiyah bukan hanya

ketua umum dan sekretaris umum. Ketua dan sekretaris juga dapat mewakili atau bertindak atas nama Muhammadiyah.

Kedudukan ketua umum atau ketua yang dapat mewakili Muhammadiyah menunjukkan ketua umum sebagai actor utama dalam mengkritisi masalah-masalah kebangsaan maupun kenegaraan, bahkan actor utama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pimpinan pusat karena ketua umum menjadi mediator dan articulator baik ke dalam maupun ke luar. Karena itu, ucapan, sikap dan tindakan ketua umum meskipun bukan satu-satunya, selalu mendominasi performa Muhammadiyah di ruang public. Artinya, persepsi public tentang kiprah Muhammadiyah dalam konteks hubungannya dengan negara selalu dilekatkan pada figur ketua umum.

Keputusan merupakan bagian penting dari sebuah organisasi dalam mengeksekusi suatu masalah. Ketika sebuah masalah harus diputuskan, nilai sahnya bukan berasal dari argument seseorang. Keputusan ini harus datang dari mufakat sebagai cerminan dari adanya kolektifitas. Seorang ketua tidak berhak memutuskan seorang diri. Sehingga nilai sahnya keputusan harus menunggu kata mufakat. Karena argument yang muncul datang dari berbagai macam individu yang tergabung dalam pimpinan. Inilah yang menjadikan organisasi agak lambat dalam mengantisipasi sebuah masalah.

Kritik Muhammadiyah terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang bermuara pada *judicial review* berangkat dari hasil sidang tanwir tahun 2009 di Lampung yang mengkritik bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis multi dimensi, selain krisis pada bidang ekonomi. Bangsa ini mengalami krisis moral, spiritual dan disorientasi Hal ini ditunjukkan dari elit politik yang tidak memiliki visi untuk bangsa ini ke depannya, maraknya perilaku korupsi di lembaga-lembaga

pemerintahan dan tidak tegasnya elit bangsa ini dalam menegakkan hukum serta menjaga aset-aset negara agar tidak di ambil oleh pihak asing tapi kenyataanya visi untuk menjaga aset negara itu untuk kemakmuran rakyat tidak terbukti (Hanapi, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diakses 21 Desember 2018).

Rekomendasi tanwir Muhammadiyah terhadap pemerintah dan yang lainnya untuk membangun bangsa ini ada beberapa yang terkait dengan kehidupan berbangsa diantaranya:

- a. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesarbesarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
- c. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;

- d. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
- e. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigm pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa;
- f. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- g. Mengusulkan kepada Pemerintah RI agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional (Hanapi, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diakses 21 Desember 2018).

Hasil sidang tanwir 2009 juga mengamanatkan perlunya dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, UU Mineral dan Batubara dalam kerangka menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945. Hasil tanwir ini dikuatkan dalam Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah 2010 yang menghendaki agar Muhammadiyah melakukan perjuangan untuk menegakkan kedaulatan

ekonomi melalui jalur *Judicial Review* UU ke Mahkamah Konstitusi (Syamsudin, 2014: 4).

Munculnya istilah jihad konstitusi tidak lepas dari pemikiran yang berkembang dalam Mukhtar 2010 yang juga mengkaji konsep Jihad sebagai upaya melakukan perubahan. Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama (PP Muhammadiyah, 2010: 31-32). Dilihat dari konsep jihad di atas, *judicial review* terhadap UU Minyak dan Gas Bumi dinyatakan oleh Din Syamsudin sebagai jihad konstitusi.

Jihad Konstitusi yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah ini semenjak mulai diajukannya gugatan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012. Jihad ini tidak hanya berdampak dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum tetapi sangat menyangkut bidang ekologis dan sosial kemasyarakatan. Jihad ini mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang sembarangan dan tak berpihak kepada rakyat banyak, ini sebagai pendidikan kepada pemerintah dan DPR agar setiap keputusan yang mereka buat dipikirkan secara matang dampaknya terhadap kehidupan



bangsa secara menyeluruh. Jihad Konstitusi ini sebagai usaha Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang dalam mengembalikan kemurnian prinsip-prinsip konstitusi (Prof. Syaiful Bakhri 2016: 28/11/16, dalam Hanapi, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diakses 21 Desember 2018).

Muhammadiyah mendapatkan penentangan dari pemerintah yang merasa kepentingannya terancam oleh upaya jihad konstitusi. Pemerintah mengambil sikap sebagai oposisi dan memberikan tekanan melalui lembaga negara seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan BP Migas. Tekanan ini sebagai bentuk sikap oposisi pemerintah dengan mempertanyakan apa yang menjadi kepentingan Muhammadiyah padahal Muhammadiyah tidak memiliki urusan yang menyangkut energi khususnya Migas. Tekanan juga datang dari pihak luar negeri yang merasa kepentingannya akan terganggu jika *judicial review* dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Sikap pemerintah yang sangat oposisi itu menunjukkan bahwa kepentingan mereka begitu terganggu dan usaha yang kuat mereka lakukan untuk mempertahankan status quo mereka dengan keberadaan UU Migas sebagai sumber hukum pengelolaan migas di Indonesia. Gerakan *judicial review* Muhammadiyah telah menempatkan organisasi Islam ini harus berhadapan dengan gempuran pasar dan Negara (Hanapi, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diakses 21 Desember 2018).

Kritisisme Muhammadiyah tidak lepas dari pilihan para actor utama di Muhammadiyah dalam mengkritisi negara. Din Syamsudin sebagai ketua umum memberikan kritikan kepada pemerintah, meskipun dikatakan hanya menyampaikan amanat yang sudah diputuskan dalam sidang tanwir maupun muktamar, cara, sikap dan momentum yang digunakan Din Syamsudin dalam menyampaikan

kritikan tersebut tidak lepas dari kalkulasi politik dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum Muhammadiyah. Din Syamsudin merupakan aktor yang memilih jalur yang disediakan negara untuk memperjuangkan kritiknya terhadap peraturan perundang-undangan yang dipandang keliru, misalnya dengan melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hanyalah salah satu bagian dari struktur negara yang dapat digunakan secara rasional untuk mengoreksi kebijakan negara yang dipandang keliru. Struktur memiliki cakupan yang lebih kompleks, tidak terbatas pada lembaga-lembaga negara. Muhammadiyah mengambil sikap dan bertindak selalu dalam kerangka struktur di mana dirinya berada, yaitu negara dan bangsa. Dalam hal ini, struktur negara yang hadir melalui aparturnya mengkondisikan Muhammadiyah maupun para elitnya untuk menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga penyelenggara negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saat yang sama, negara juga memberi ruang alternatif berupa kebebasan untuk berkumpul melalui berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang juga diakui oleh negara. Dalam konteks negara, elit Muhammadiyah termasuk Din Syamsudin di samping sebagai aktor, sekaligus sebagai agen karena sikap dan pandangannya diaktualisasikan melalui lembaga-lembaga negara. Negara juga memberikan ruang bagi agen untuk berbeda pendapat dengan bagian-bagian lain dari struktur.

Kritisisme Muhammadiyah tidak lepas dari pikiran maupun pendapat para tokohnya yang juga tidak lepas dari politik perebutan pengaruh. Sebagai contoh, Din Syamsudin merupakan elit yang potensial menduduki jabatan tinggi di dalam struktur penyelenggara negara. Din Syamsudin juga memiliki kemampuan untuk

menggerakkan sumber daya ekonomi yang dimiliki orang-orang yang ada di bawah pengaruhnya, terutama dari kalangan Muhammadiyah. Posisi dirinya sebagai ketua PP Muhammadiyah juga memberikan legitimasi kuat pada dirinya untuk menyikapi berbagai persoalan bangsa dan negaranya.

Kritikan Muhammadiyah kepada pemerintah sejatinya dapat dilakukan secara tertutup dengan menyampaikan langsung kepada presiden sebagaimana dilakukan oleh KH. AR. Fakhruddin di masa pemerintahan Orde Baru. Pilihan Din Syamsudin untuk terus menyampaikan kritikan kepada pemerintah secara terbuka tidak lepas dari pilihan rasional dirinya. Kritikan secara terbuka dipandang lebih tepat di tengah iklim keterbukaan politik. Kritikan secara terbuka memunculkan publisitas bukan saja bagi Muhammadiyah tetapi juga bagi Din Syamsudin sebagai tokoh politik. Saat yang sama, Din Syamsudin secara pribadi maupun organisasi Muhammadiyah berada pada posisi memimpin proses perbaikan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sebenarnya mengulang kembali kepemimpinan Muhammadiyah pada masa transisi hingga masa awal reformasi ketika Amien Rais sebagai ketua umum Muhammadiyah.

Din mengatakan gagasan jihad konstitusi bermula pada 2009. Ketika itu, sekitar 20 anggota tim pakar Muhammadiyah dari berbagai bidang mengkaji realitas kehidupan kebangsaan, terutama dikaitkan dengan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. "Muhammadiyah menyimpulkan adanya distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional. Muhammadiyah memutuskan terjun langsung untuk mengkritik dan mengoreksi aturan-aturan yang dianggap "keluar rel". Muktamar ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta memantapkan gagasan tersebut dalam bentuk mandat. Din Syamsuddin dalam seminar di ITB

Bandung pada tanggal 15 April 2015 menjelaskan bahwa judicial review terhadap sejumlah UU adalah bagian dari Jihad Konstitusi untuk meluruskan Kiblat Bangsa. Hal ini merupakan, lanjut Din, wujud pelaksanaan dari politik amar makruf dan nahi munkar yang menjadi salah satu watak Muhammadiyah (dalam <http://www.muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 12 April 2016).

Berbagai kritik Muhammadiyah terhadap Pemerintah Indonesia di bawah presiden SBY berangkat dari realitas empiris Bangsa Indonesia yang memang dihadapkan pada arus deras liberalisasi. Rasionalitas yang dibangun pemerintah bahwa liberalisasi sebagai pintu untuk menggapai kemakmuran tampak mendapatkan banyak gugatan karena liberalisasi hanya menguntungkan bagi pemilik modal. Sikap kritis Muhammadiyah ini mengingatkan pada filsafat kritisisme Emmanuel Kant yang mencoba mengkoreksi rasionalisme dan empirisme (Khuza'i & Kamil, 2015: 253-260).

Kebenaran yang diperoleh dari kekuatan rasio tidak selalu sejalan dengan kebenaran yang dirasakan di tataran praktis. Rasio atau pemikiran tentang eksploitasi sumber daya alam dapat membawa kemakmuran tidak selalu benar karena fakta empiris menunjukkan adanya kerusakan alam yang tidak sebanding dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat. Sebaliknya, kehidupan sejahtera yang dirasakan oleh rakyat sering dianggap tidak rasional ketika diperbandingkan dengan angka-angka peningkatan hasil eksploitasi yang akan dilakukan.

Kritisisme Muhammadiyah selama era Din Syamsudin tampak sebagai koreksi atas rasionalisme kebijakan yang dikeluarkan oleh negara di masa pemerintahan SBY. Kritik-kritik yang disampaikan oleh Muhammadiyah dapat dilihat sebagai keputusan kolektif dalam

forum-forum pengambilan keputusan seperti rapat harian, sidang tanwir, dan muktamar. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Yunahar Ilyas berikut:

Putusan pada berprinsip kolektif koligial tidak dikenal dominasi pendapat ketua. Semua kritik pada persolan bangsa pd masa sbj semua atas nama putusan kolektif PP Muh. Adapun putusan jihad konstitusi memang yang lebih banyak pak Din selaku ketua namun semua dalam kesepakatan musyawarah kolektif loyalty. (Hasil wawancara dengan Yunahar Ilyas, 11 Mei 2019).

Keputusan Muhammadiyah untuk melakukan kritik tentu dilakukan dengan berbagi pertimbangan yang dilakukan oleh para pengurusnya sebagai aktor pengambilan keputusan. Menurut teori *rational choice*, para aktor merumuskan perilakunya melalui pertimbangan rasional, informasi dan pertimbangan untung rugi untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Hanya aktor yang mengambil keputusan, dan setiap aktor berusaha memaksimalkan keuntungan (Buchanan & Tullock, 1990: 30).

Kritik-kritik Muhammadiyah merupakan keputusan para aktor pengurus dengan pertimbangan tertentu untuk memaksimalkan keuntungan yang berarti juga meminimalkan resiko kerugian. Dampak negatif dari kritikan Muhammadiyah terhadap pemerintah dapat dikatakan sebagai resiko yang harus diterima oleh Muhammadiyah.

#### 4.3.4. Dampak Kritisisme

##### 4.3.4.1. Dampak Bagi Internal Muhammadiyah

Sikap kritis telah memberikan dampak bagi Muhammadiyah baik menimpa pada aktor yaitu Di Syamsudin maupun bagi organisasi Muhammadiyah. Dampak ini telah diperhitungkan sebelumnya. Kritikan sering dipersepsikan sebagai sikap oposisi yang menunjukkan adanya konflik antara pihak oposan dan pemerintah. Pada satu pihak, oposisi menunjukkan sikap berbeda

bahkan bertentangan dengan pemerintah. Pada pihak lain, pemerintah atas nama negara berusaha agar posisi negara kuat dalam menjaga stabilitas keteraturan sosial.

Kritisisme Muhammadiyah terhadap jalannya pemerintahan Presiden SBY dipandang melemahkan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas negara. Oleh karenanya, pemerintah cenderung bersikap negatif terhadap elit Muhammadiyah. Contohnya, ketika isu kebohongan pemerintah yang mencuat dari pertemuan para tokoh lintas agama di gedung PP Muhammadiyah sebagaimana pada tahun 2011 (<https://nasional.tempo.co/read/news>, diakses tanggal 12 November 2016). Din dituduh hendak mengecilkan peran SBY sebagai presiden (<http://www.antaranews.com/print>, diakses tanggal 12 November 2016).

.Sikap Din ini tidak diterima oleh pemerintah karena dipandang mengganggu kerja pemerintah. Terkait dengan dampak ini, Sukri AR mengungkapkan: *Sinergisitas Muhammadiyah dan negara utamanya masa kepemimpinan Pak Din sedikit agak jauh saat Pak Din selaku Ketua PP cukup vokal mengkritik pada pemerintah* (Hasil wawancara dengan Sukri AR. Anggota PP Muhammadiyah, 9 Mei 2019).

Kritikan Muhammadiyah kepada pemerintah, telah berdampak pada Din Syamsudin sebagai pribadi. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin jauhnya hubungan Din Syamsudin dengan para penyelenggara negara terutama dengan Presiden SBY. Contohnya, Din Syamsudin tidak termasuk tokoh-tokoh agama yang diundang oleh SBY dalam suatu pertemuan di istana negara pada tahun 2011. Din seakan dijauhkan dari pengambil kebijakan

negara. Secara personal ini tampak merugikan Din secara politik. Namun, hal sebaliknya terjadi ketika Muhammadiyah mampu menindaklanjuti kritikan-kritikannya tentang kesalahan tata kelola negara dengan menunjukkan banyaknya Undang-Undang yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Jihad konstitusi menjadi jargon yang dilontarkan Din Syamsudin dan hanya oleh Muhammadiyah telah membawa keberhasilan Muhammadiyah dalam melakukan *judicial review* terhadap sejumlah UU yang dipandang merugikan kedaulatan Indonesia.

Kritisisme Muhammadiyah menemukan saluran dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi sipil yang tidak bertentangan dengan sistem maupun kepentingan pemerintah karena negara telah menyediakan saluran partisipasi bagi *civil society*. Namun demikian, elit Muhammadiyah yang dipandang oposan oleh pemerintah juga berdampak pada tidak adanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2.

Kemungkinan manuver elit Muhammadiyah membuat SBY agak kurang suka, apalagi paling terlihat adalah Din Syamsuddin yang terlihat mendukung JK secara aktif saat Pilpres 2009. Tindakan Din sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang mengumpulkan para capres dan cawapres rival SBY saat Pilpres 2009 untuk membahas dugaan kecurangan daftar pemilih, juga menjadi penilaian SBY sehingga tidak ada kader Muhammadiyah di dalam kabinetnya. (<http://news.okezone.com/read/2009>, dikases tanggal 10 November 2016). Meskipun elitnya menunjukkan sikap kritis, tetapi Muhammadiyah sebagai ormas tetap mendapatkan

akses yang leluasa meskipun tidak ada kader Muhammadiyah yang duduk di dalam struktur kabinet SBY.

Kritisisme Muhammadiyah terkait pengelolaan sumber daya air serta minyak dan gas bahkan berujung pada jihad konstitusi berupa *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan *judicial review* tersebut menunjukkan kekuatan Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam berhadapan dengan kekuasaan negara. *Civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dari ketertarikan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Culla, 2002: 122). Dalam konteks membawa Muhammadiyah sebagai *civil society* Din dipandang berhasil memperkuat posisi Muhammadiyah ketika berhadapan dengan negara. Pilihan rasional pimpinan Muhammadiyah terutama aktor yang mewakili Muhammadiyah dalam menyampaikan kritikan kepada pemerintah lebih banyak memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi publik daripada sekedar hubungan baik Din dengan presiden SBY pada waktu itu.

#### **4.3.4.2. Dampak Bagi Eksternal Muhammadiyah**

Kritisisme Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY berdampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memberikan hak guna usaha air secara luas kepada swasta untuk ikut mengelola sumber daya air, sehingga muncul pemahaman terhadap fungsi sosial dan fungsi ekonomi serta terjadinya usaha privatisasi dan komersialisasi sumber daya air yang merugikan masyarakat. Dengan dibatalkannya keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004



tentang Sumber Daya Air (SDA), maka masyarakat bebas memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) (Kurniawan, 2013: 79). Artinya akses masyarakat dalam memanfaatkan Sumber Daya Air terbuka lebar.

Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA merupakan momentum pemerintah untuk memperbaiki diri dengan menyusun aturan pengelolaan sumber daya air yang pro-rakyat serta berkeadilan bagi semua pihak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan sebagai payung hukum diberlakukan kembali. Negara mempunyai Hak menguasai Sumber Daya Air, prioritas utama menguasai atas air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dampak dibatalkannya UU No 7 Tahun 2004 Tentang SDA merupakan angin segar bagi BUMN dan BUMD untuk lebih berkembang dan melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Usaha Milik Negara dan Milik daerah, selain berorientasi mencari keuntungan juga tidak boleh ditinggalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat (Kurniawan, 2013: 82).

. Pembatalan UU SDA dan pemberlakuan kembali UU Pengairan mengharuskan pihak perusahaan swasta pengelola air yang baru akan memulai usahanya harus bermitra dengan BUMN ataupun BUMD dan harus mengikuti peraturan terbaru yaitu PP No. 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. PP ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menguntungkan bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, menguntungkan bagi BUMN dan BUMD karena akan selalu diajak bermitra dengan pihak swasta yang ingin bergerak dalam pengelolaan sumber daya air.

Keputusan MK No 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengandung 6 (enam) prinsip dasar pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain menyatakan “pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat”. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu dan ketat dapat dilaksanakan pengusahaan sumber daya air tidak sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian pengaturan mengenai persyaratan tertentu dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana penyediaan sumber daya air yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan sumber daya air, prioritas pemberian izin, prioritas alokasi air, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sumber daya air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum (Isti, 2016: 25).

Izin pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air dan/atau sumber air, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah

kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) air, daya air dan/atau sumber air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna air. Izin pengusahaan sumber daya air diberikan apabila air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi.

Kritik Muhammadiyah terhadap pengelolaan minyak bumi dan gas yang berujung pada pembatalan sebagian pasal UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdampak pada perlindungan hukum terhadap aset negara. Pasal-pasal yang mengatur BP Migas sebagai BUMN dibatalkan. Untuk mengisi kekosongan hukum, dibentuk SKK Migas untuk melanjutkan tugas BP Migas yang tidak lagi memiliki legalitas. SKK Migas bukanlah sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti BP Migas akan tetapi menjadi unit satuan kerja di bawah menteri (cq. Menteri ESDM). Artinya, pemerintah mengendalikan penuh pengelolaan minyak bumi dan gas sebagai pemenuhan akan kebutuhan pelayanan publik, pemerintah dapat dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara permanen dan rutin demi kesejahteraan rakyat.

Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang dimaksud adalah seperti halnya dengan individu, yakni dengan melakukan suatu hubungan kontraktual dengan pihak lain. Instrumen hukum kontrak menjadi koridor hukum yang sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara. Urgensi Kontrak Kerja Sama (KKS) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang akan dibahas

lebih lanjut pada bab selanjutnya. Kontrak tersebut merupakan aturan main (*rule of the game*) bagi para pihak yang bertindak sebagai kontraktan. Di dalam kontrak-kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu kontraktannya, karakteristik kontrak tersebut tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Salah satu aspek terpenting dalam kontrak yang melibatkan pemerintah adalah menyangkut imunitas (kekebalan) pemerintah manakala digugat di muka pengadilan. Demi melindungi aset keuangan negara terdapat peraturan yang juga berfungsi sebagai upaya untuk melindungi kekayaan negara.

#### **4.4. Pembahasan**

Berbagai kritik Muhammadiyah terhadap Pemerintah Indonesia di bawah presiden SBY berangkat dari realitas empiris Bangsa Indonesia yang memang dihadapkan pada arus deras liberalisasi. Rasionalitas yang dibangun pemerintah bahwa liberalisasi sebagai pintu untuk menggapai kemakmuran tampak mendapatkan banyak gugatan karena liberalisasi hanya menguntungkan bagi pemilik modal. Sikap kritis Muhammadiyah ini mengingatkan pada filsafat kritisisme Emmanuel Kant yang mencoba mengoreksi rasionalisme dan empirisme (Khuza'i & Kamil, 2015: 255). Kebenaran yang diperoleh dari kekuatan rasio tidak selalu sejalan dengan kebenaran yang dirasakan di tataran praktis. Rasio atau pemikiran tentang eksploitasi sumber daya alam dapat membawa kemakmuran tidak selalu benar karena fakta empiris menunjukkan adanya kerusakan alam yang tidak sebanding dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat. Sebaliknya, kehidupan sejahtera yang dirasakan oleh rakyat sering dianggap tidak rasional ketika diperbandingkan dengan angka-angka peningkatan hasil eksploitasi yang akan dilakukan.

Keputusan Muhammadiyah dalam mengkritisi berbagai persoalan bangsa di era Presiden SBY pada dasarnya merupakan respon organisasi yang wajar. Secara historis sejak berdiri di masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi, Muhammadiyah selalu kritis menyikapi perubahan Jaman. Hanya saja, ada kritik yang disampaikan secara tertutup yaitu di forum-forum terbatas maupun disampaikan terbuka di ruang publik. Kritik merupakan respon Muhammadiyah terhadap situasi dan kondisi yang dipandang merugikan masyarakat maupun warga Muhammadiyah sendiri. Misalnya kritik terhadap liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan minyak bumi dan gas. Kritik biasa dilakukan Muhammadiyah sebagai wujud karakter Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi pembaharu dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sejak awal telah menjadi spirit pergerakan Muhammadiyah.

Kritik Muhammadiyah selalu melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi baik muktamar, sidang tanwir, pleno, rapat pimpinan, maupun rapat harian. Kritik yang dihasilkan dalam rapat tidak hanya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah sebagai pihak yang dikritik, tetapi juga disuarakan langsung oleh satu atau beberapa pengurus melalui media massa sehingga masyarakat luas mengetahui kritik-kritik yang disampaikan oleh Muhammadiyah.

Persoalan kapan, dimana dan bagaimana kritik disampaikan kepada publik biasanya diserahkan kepada ororitas pengurus masing-masing. Dalam konteks mewakili Muhammadiyah, pengurus yang paling merepresentasikan Muhammadiyah yaitu Din Syamsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah. Kapasitas dan kompetensi Din Syamsudin secara pribadi maupun sebagai tokoh nasional, bahkan tokoh internasional dengan wawasan keilmuan yang luas ikut memberi bobot kritisisme

Muhammdiyah. Bobot tersebut tampak pada ruang lingkup dan kedalaman kritik serta tindak lanjut kritik menjadi aksi jihad konstitusi hingga negara melalui MK memutuskan untuk membatalkan produk undang-undang yang dinilai telah menyimpang dari konstitusi negara.

Kritisisme Muhammadiyah selama era Din Syamsudin tampak sebagai koreksi atas rasionalisme kebijakan yang dikeluarkan oleh negara di masa pemerintahan SBY. Analisis kritisisme Muhammadiyah berdasarkan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) dan teori pengambilan keputusan telah mengungkapkan adanya temuan secara teoritik. Kritisisme Muhammadiyah dilihat dari perspektif teori pilihan rasional merupakan pilihan rasional para elit Muhammadiyah khususnya Din Syamsudin yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Namun, asumsi para teoretikus pilihan rasional, bahwa individu-individu itu rasional dan mementingkan diri sendiri (Hindmoor & Taylor, 2015: 1), tidak sepenuhnya benar. Kritik yang disampaikan Din, meskipun mungkin ada motif pribadi di dalamnya yang hanya Din sendiri yang mengetahui, tidak lepas dari spirit *amar ma'ruf nahi mungkar* yang didasarkan pada nilai ajaran spiritual dan transenden. Aspek transenden yang dirasakan oleh individu tidak ditangkap sebagai suatu realitas sehingga argumentasi Din dibangun dari tindakan Din untuk mencapai beberapa tujuan atau kepentingan diri sendiri. Artinya, kritisisme Muhammadiyah dipandang sebagai instrument bagi Din untuk tujuan atau kepentingan pribadinya.

Argumentasi teori pilihan rasional berpijak pada konsep pertukaran (*exchange*) dari George Homans (1961) dimana seseorang melakukan pilihan tertentu dikaitkan dengan apa yang akan didapatkannya dari lingkungan. Bagi Homans (1958) setiap perilaku sosial pada dasarnya adalah pertukaran sesuatu yang bermanfaat bagi individu. Pertukaran tersebut menggambarkan empat hal, yaitu: perilaku psikologis, ekonomi,

dinamika pengaruh, dan struktur kelompok kecil. Berdasarkan pada konsep tersebut maka Homans mengatakan bahwa pilihan rasional tergantung model pertukaran antar individu. Dilihat dari empat hal tersebut, maka kritisisme Muhammadiyah yang ditunjukkan oleh para pengurusnya, terutama oleh Din Syamsudin tidak lepas dari kebutuhan untuk mencapai tujuan pribadi, misalnya peningkatan pengaruh, reputasi dan akses politik. Analisis ini dikuatkan oleh fakta bahwa Din berseberangan dengan elit Muhammadiyah lainnya, misalnya dengan mantan ketua PP Muhammadiyah. Din bersikap kritis terhadap pemerintahan SBY dan saat yang sama juga ikut merestui berdirinya Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan basis massa warga Muhammadiyah, padahal sudah ada Partai Amanat Nasional yang dibidani Amien Rais dengan basis massa yang sama.

Kritisisme Muhammadiyah tidak identic dengan kritik-kritik Din Syamsudin karena Muhammadiyah memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori pilihan rasional, tapi juga menggunakan teori pengambilan keputusan. Keputusan Muhammadiyah, menurut model *the rational-actor*, didasarkan pada logika atau rasionalitas untuk mencapai tujuan atau kepentingan organisasi. Artinya aktor atau elit yang menyampaikan kritik kepada pemerintah SBY mengkaitkan keuntungan pribadinya dengan keuntungan-keuntungan organisasi.

Teori pilihan rasional melihat tindakan seseorang sebagai tindakan “*utility maximizing approach*” yaitu seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Boudon (2009: 179-181) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dan sebagainya, (2) perilaku dapat dipahami, (3) perilaku muncul sebagai

akibat dari alasan-alasan yang ada di pikiran (4) alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut, (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme), (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya. Postulat di dalam teori ini menempatkan aktor sebagai figur sentral pengambilan keputusan. Hal ini tidak sesuai dengan realitas Muhammadiyah yang memiliki kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dan mekanisme pengambilan keputusan yang berjenjang.

Graham Allison menjelaskan pengambilan keputusan melalui *an organizational-process model* atau model pengambilan keputusan melalui proses organisasi. Dilihat dari model ini, kritisisme Muhammadiyah merupakan perilaku kolektif dari para pengurus yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Para pengurus tentu terikat pada aturan main organisasi sebagaimana ditulis dalam AD/ART maupun kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis dalam rapat-rapat pengambilan keputusan seperti rapat harian, pleno, sidang tanwir dan muktamar. Model pengambilan keputusan melalui proses organisasi ini akan menekan adanya kepentingan-kepentingan individu pengurus. Artinya, argumentasi teori pilihan rasional bahwa tindakan seseorang adalah untuk mencapai kepentingan dirinya tidak sepenuhnya benar.

Pilihan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor *experience value* dan *decision value* sebagaimana dijelaskan oleh Kahneman & Tversky (1984: 341-350). *Experience value* terkait dengan kenikmatan atau kepedihan, kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan secara nyata akibat dari sebuah sikap atau tindakan yang dipilihnya. Menurut argumentasi teori pilihan rasional ini, kritisisme yang dikemukakan oleh baik oleh Din



maupun oleh pengurus yang lain didorong oleh pengalaman pribadinya. Faktanya, para pengurus bukanlah pelaku atau korban langsung dari kebijakan yang menjadi objek kritik. Din maupun pengurus Muhammadiyah yang lainnya bukan bagian dari pengusaha minyak bumi dan gas, juga bukan dari pelaku usaha yang membutuhkan pengelolaan air. Hal ini membuktikan bahwa kritisisme Muhammadiyah bukan didasarkan pada pilihan rasional para aktor, melainkan oleh keputusan organisasi.

*Decision value* dalam teori pilihan rasional berkaitan dengan harapan secara umum mengenai daya tarik atau daya tolak dari pilihan yang tersedia. *Decision value* berkaitan dengan penilaian terhadap konsekuensi dan situasi yang akan dialami oleh seseorang pada saat akan melakukan tindakan. Dilihat dari faktor *decision value*, kritisisme Muhammadiyah lebih didasarkan pada konsekuensi yang dirasakan positif jika kritik dilakukan. Din melihat konsekuensi positif akan diterima bukan saja oleh Muhammadiyah, tetapi juga positif bagi masyarakat luas. Meskipun ada konsekuensi negatif yang dirasakan baik oleh Din maupun oleh Muhammadiyah, kritik tetap dilakukan.

Fakta kritisisme Muhammadiyah di atas bertolak belakang dengan penjelasan teoritis pilihan rasional. Buchanan dan Tullock (1990: 30) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional: (1) Individu pada umumnya lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan) sehingga dirinya cenderung akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan. (2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Dua asumsi kunci ini tidak sejalan dengan fakta bahwa pengurus PP Muhammadiyah bukan sedang mencari keuntungan baik ekonomi, sosial, maupun politik, khususnya dalam mengkritik persoalan pengelolaan sumber daya air, minyak bumi dan gas. Asumsi teoritis ini juga tidak sejalan dengan fakta bahwa keputusan di

Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial dan melalui mekanisme pengambilan keputusan.

Teori pilihan rasional menurut Coleman menyatakan bahwa aktor memiliki kekuatan kontrol terhadap sumber daya untuk menentukan tindakan rasionalnya guna mencapai tujuan. Sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh actor (Ritzer & Goodman, 2012: 85). Pernyataan tersebut juga tidak sejalan dengan fakta bahwa para pengurus secara personal tidak memiliki kontrol penuh terhadap sumber daya di Muhammadiyah. Mekanisme organisasi dan sifat kolektif kolegial telah membatasi kontrol oleh individu sehingga kepentingan individu masing-masing pengurus tidak dapat diatas namakan organisasi.

Pilihan rasional aktor selalu dihadapkan pada empat area yaitu dinamika pilihan-pilihan, ketidakpastian pilihan, informasi yang tidak utuh, dan strategi perilaku (Green, 2002: 10). Dikatakan dinamika karena aktor atau agen masih mendasarkan pada asumsi-asumsi terkait dengan kegunaan maksimal, tidak hanya kegunaan saat ini tetapi juga kegunaan di masa depan. Ada potensi individu pengurus memiliki pertimbangan rasional jangka panjang di masa depan terkait dengan reputasi dan citra diri. Saat yang sama, keinginan actor untuk memaksimalkan kegunaan juga dihadapkan pada ketidakpastian. Aktor juga tidak memiliki informasi sepenuhnya terhadap pilihan yang dimbil. Pilihan rasional juga berada pada arena perilaku strategis bahwa keputusannya akan berdampak terhadap actor-aktor lain (Green, 2002: 11).

Teori rational choice memiliki sejumlah kelemahan dalam menjelaskan realitas kritisisme Muhammadiyah. Pertama, pengurus tidak selalu didasarkan pada rasionalitas untung dan rugi dalam memilih

tindakan terbaik untuk mencapai tujuan yang diberikan. Sebagai contoh, idealism dan spiritualitas aktor tidak dapat dijelaskan dengan teori ini. Bahkan, orang sering bertindak 'secara ekspresif' untuk menunjukkan komitmen mereka pada nilai tertentu atau 'secara prosedural' untuk menyesuaikan dengan norma, konvensi atau prosedur tertentu. Ketiga, orang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mereka didorong oleh 'simpati' dengan kepentingan orang lain dan 'komitmen' terhadap tujuan dan cara perilaku tertentu yang secara rutin dihormati tanpa adanya ikatan langsung dengan orang-orang yang terkena dampaknya. Keempat, teori pilihan rasional mengabaikan kendala institusional, budaya dan sosial yang mengarahkan orang untuk berperilaku dengan cara-cara rasional yang dapat diprediksi dan tidak selalu instrumental. Kelima, teori pilihan rasional berhasil menunjukkan bahwa tindakan tertentu dapat dijelaskan sebagai hasil dari konfigurasi kepentingan tertentu dan asumsi rasionalitas. Namun ini tidak berarti tindakan individu yang tindakannya dijelaskan merupakan tindakan rasional.

Tindakan sebagian pengurus mengungkapkan kritik dapat dijelaskan dari pendapat Dunleavy (1991: 5) yang mengidentifikasi empat pendekatan dominan dalam diskursus teori *rational choice*, yaitu pendekatan pluralis, pendekatan *corporatis*, pendekatan *collective-action*, dan pendekatan *new-right*. Pendekatan pluralis mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasi kepentingannya. Kelompok seperti inilah yang sering kita sebut sebagai *interest group* (*kelompok kepentingan*). Kelompok-kelompok ini tentu ada di internal Muhammadiyah, misalnya Din berbeda dengan Amien Rais dalam menyikapi kebijakan pemerintahan SBY. Din

melihat masa pemerintah SBY banyak bermasalah, sedangkan Amien Rais yang biasanya sangat kritis lebih banyak diam.

Pendekatan korporatis mengasumsikan bahwa rutinitas pembuatan-kebijakan akan melibatkan banyak kepentingan berbagai kelompok. Kelompok-kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas, terhadap proses kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan yang lain. Perbedaan pengaruh di antara kelompok kepentingan ini karena faktor basis kelas, kontrol terhadap sumber daya, faktor perbedaan ideologis, dan faktor kesetiaan terhadap kelompok dan solidaritas. Dalam pendekatan korporatis ini, Muhammadiyah sebagai organisasi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan mengaplikasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu strateginya adalah dengan menjalin hubungan saling keterikatan dengan kelompok-kelompok kepentingan besar, di mana pada akhirnya dua pihak inilah yang mendominasi proses kebijakan sehingga memunculkan hasil yang membawa manfaat paling maksimal bagi kedua belah pihak, baik Muhammadiyah maupun kelompok kepentingan.

Pendekatan *collective-action* mengasumsikan bahwa semakin besar suatu kelompok kepentingan, makin kecil signifikansi keterlibatan individu-individu yang ada didalamnya. Sementara, manfaat yang diraih jika kelompok kepentingan tersebut berhasil mendesakan kepentingannya dalam proses kebijakan akan dirasakan oleh seluruh anggota kelompok, tanpa mempertimbangkan kontribusi setiap anggota terhadap kelompok tersebut. Dalam situasi ini, maka pilihan yang paling rasional bagi sebagian besar anggota kelompok adalah mendompleng manfaat yang didapatkan dari keanggotaannya dalam suatu kelompok, tanpa merasa harus

memberikan kontribusi pada kelompok tersebut. Inilah yang selama ini kita kenal sebagai problem *free-rider* dalam *collective-action* (Olson, 1978).

Pendekatan new-right mengasumsikan bahwa negara menyediakan berbagai barang publik, yang menjadi obyek kontestasi berbagai kepentingan yang terepresentasikan oleh berbagai kelompok kepentingan meskipun berbagai barang publik juga bisa disediakan oleh pasar, dan seringkali secara lebih efisien. Pendekatan new-right menjelaskan bahwa dari berbagai ‘manfaat’ yang disediakan oleh negara, hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki karakter sebagai barang-barang public.

Dalam hal ini, kritisisme Muhammadiyah lebih tepat dianalisis dengan teori strukturasi. Teori strukturasi dari Giddens memiliki akar pengaruh dari Max Weber bahwa institusi sosial menjadi semakin rasional. Proses rasional menurut Weber yang menonjol yaitu rasionalitas formal yaitu proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Pilihan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang berlaku universal yang ada di berbagai struktur terutama struktur birokrasi dan ekonomi (Ritzer & Goodman, 2012: 37). Teori strukturasi ini memposisikan Muhammadiyah sebagai bagian dari struktur negara sehingga kritik elit Muhammadiyah tetap mendapat tempat bahkan berkontribusi terhadap kuatnya negara. Dalam hal ini, ada hubungan mutualisme antara Muhammadiyah dan pemerintah meskipun oleh pemerintah SBY dipandang sebagai sesuatu yang merepotkan pemerintah. Kontribusi dan mutualisme terhadap negara ini tampak dari peran individu-individu kader Muhammadiyah yang duduk di kabinet Indonesia pertama, maupun respon pemerintah SBY terhadap kritik yang dilontarkan oleh Muhammadiyah.

Ketika individu menggunakan kekuasaan dalam struktur di dalamnya terdapat apa yang disebut sebagai *rules dan resources* baik pada sumber

daya alokatif maupun sumber daya otoritatif. Menurut Giddens (Ritzer & Goodman, 2012: 92) *resources* merupakan media kekuasaan pada tataran praktis dan sekaligus media struktur dominasi yang direproduksi. Kritisisme Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY dapat dipandang sebagai upaya mereproduksi pengaruh dirinya di tengah masyarakat luas. Hal ini tampak pada sejumlah sikap Din Syamsudin pada tahun 2009 terkait sejumlah masalah seperti bank century, Daftar Pemilih Tetap, pemberantasan korupsi, dan mengumpulkan elit politik di PP Muhammadiyah berkorelasi dengan dukungan Din Syamsudin terhadap berdirinya partai baru yaitu PMB (Partai Matahari Bangsa) yang kemudian mengusung dirinya sebagai kandidat calon presiden. PMB yang berisi kader-kader muda Muhammadiyah ini pada akhirnya gagal mendapatkan kursi di parlemen. Fakta sikap Din Syamsudin tersebut menguatkan pendapat Giddens bahwa *resources* merupakan faktor vital bagi individu dalam mewujudkan kekuasaan. *Resources* inilah yang memungkinkan individu untuk melakukan dominasi dengan pihak lain. Atau dengan kata lain dengan *resources* individu telah menciptakan struktur dominasi.

Din dan kader-kader muda Muhammadiyah yang membidani PMB lupa, bahwa Muhammadiyah tidak bergerak di ranah politik praktis. Ketika terlibat dalam politik praktis, para pemimpin agama (Islam organisasi) tidak dapat menyebut diri mereka "Muhammadiyah" atau "NU". Ada representasi diri, di mana individu bergabung dengan kegiatan politik dan partai atas kehendak mereka sendiri (Nashir, *et al*, 2019).

Kritik-kritik yang dilakukan Muhammadiyah menurut teori *organic statism* dapat melemahkan pemerintah. Teori *organic-statism* mengemukakan peran yang kuat bagi negara dalam mencapai tatanan sosial dan harmoni, kebaikan bersama dan masyarakat. Teori ini memunculkan model korporatisme negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam model

korporatisme tersebut, maka gerakan Islam tidak ada dalam ruang hampa meskipun sehingga gerakan Islam pada saat negara kuat disikapi secara negatif oleh pemerintah. Konflik antara pemerintah dan Islam politik terutama tampak pada masa Orde Baru. Kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai ekspresi perlawanan, mengganggu stabilitas nasional. Pada masa Orde Baru, kritik selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif. Din Syamsudin pun oleh pemerintah dipandang mengganggu jalannya pemerintahan sehingga termasuk tokoh yang tidak disukai.

Masyarakat merupakan suatu kesatuan organik dengan negara di mana negara memiliki peran yang kuat dalam membangun tatanan social (Stepan, 1978). Negara (*state*) adalah tatanan sosial, budaya, politik, ideologi dan ekonomi yang terbentuk dalam perilaku tertentu; dengan demikian negara bukanlah suatu subyek nyata. Jessop (1990) mengemukakan, *the state is not a real subject that exercise power [but that] the state power certainly exist*. Dengan demikian, kehadiran negara diwujudkan dari hadirnya aparatur negara yang mempraktikkan kekuasaan negara. Kritik terhadap pejabat maupun aparatur negara lainnya sebagaimana dilakukan Din Syamsudin, dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Filosofi Negara Organik adalah sebuah konsep politik pra-Weberian yang normatif. Stepan (1978) mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama dari negara organik yaitu: *a mode of governance, a tradition of political thought and a normative framework*. Dalam filosofi ini tersirat dengan tegas pemikiran Aristoteles bahwa kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan keluarga dan individu. Masyarakat sebagai satu komunitas yang kohesif dan terintegrasi demi ketertiban sosial. Negara dan masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan bagaikan sebuah organisme yang tidak memiliki garis pemisah, tidak memiliki perbedaan kepentingan

kecuali hanya perbedaan peran serta fungsi yang logis. Dalam negara organis ini, kritik dipandang berseberangan dengan peraturan pemerintah, tradisi berpolitik dan bahkan berseberangan dengan norma. Kehadiran oposisi di negara-negara organik seperti di Cina, Korea Selatan, dan Jepang serta Indonesia pada masa Orde Baru tidak mendapat tempat. Orang-orang yang menunjukkan sikap kritis disisihkan atau diasingkan dalam kegiatan politik.

Kritik memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif tampak dari pembatalan regulasi yang dipandang liberal dan merugikan masyarakat. Dampak positif dari sikap kritis Muhammadiyah bukan hanya dirasakan oleh internal Muhammadiyah, tetapi juga dirasakan luas oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan Muhammadiyah memberikan manfaat luas dalam konteks bernegara dengan cara meluruskan arah perubahan sehingga hak-hak rakyat dilindungi.